



Perkara Nomor 11/KPPU- L/2011

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Lelang Jasa Pelayanan Teknik Pola 3 Tahun 2011-2012 Zona I (UPJ Jember Kota, UPJ Kalisat, UPJ Ambulu) Zona II (UPJ Tanggul, UPJ Kencong, UPJ Rambipuji), Zona III (UPJ Lumajang, UPJ Klakah, UPJ Tempeh) di PT.PLN (Persero) APJ Jember Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh :

- 1) **Terlapor I, PT. Cita Yasa Perdana** berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari XI/1 Surabaya, Jawa Timur, Telepon. (031) 8290685;-----
- 2) **Terlapor II, PT. Prima Persada Nusantara** berkedudukan di Jalan Gubeng Kertajaya V Raya Nomor 09 Surabaya, Jawa Timur, Telepon. (031) 5031383, 5035709; -----
- 3) **Terlapor III, PT. Bintang Kadiri** berkedudukan di Jalan Tunggul Wulung Nomor 189 Kediri, Jawa Timur, Telepon. (0354) 689442, 689422;-----
- 4) **Terlapor IV, PT. Credo Indoelektra** berkedudukan di Jalan Masjid Utara Nomor 52, Blitar, Jawa Timur, Telepon. (0342) 801549; -----
- 5) **Terlapor V, Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 198 Jember, Jawa Timur, Telepon. (0331) 484641, 484642;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----
 Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
 Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
 Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
 Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
 Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
 Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----
 Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Lelang Jasa Pelayanan Teknik Pola 3 Tahun 2011-2012 Zona I (UPJ Jember Kota, UPJ Kalisat, UPJ Ambulu) Zona II (UPJ Tanggul, UPJ Kencong, UPJ Rambipuji), Zona III (UPJ Lumajang, UPJ Klakah, UPJ Tempeh) di PT. PLN (Persero) APJ Jember Tahun Anggaran 2010 -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 55/KPPU/Pen/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A2);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 159/KPPU/Kep/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A3); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 25/KMK/Kep/VIII/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2011 (*vide* bukti A14);
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A8 , A9, A10, A11, A12);-----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1); -----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut hanya dihadiri oleh Investigator (*vide* bukti B1);-----
13. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor I (PT. Cita Yasa Perdana), Terlapor II (PT. Prima Persada Nusantara), Terlapor III (PT. Bintang Kadiri), Terlapor IV (PT. Credo Indoelektra) dan Terlapor V (Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember) tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II;-----

14. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor I (PT. Cita Yasa Perdana), Terlapor II (PT. Prima Persada Nusantara), Terlapor III (PT. Bintang Kadiri), Terlapor IV (PT. Credo Indoelektra) dan Terlapor V (Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember);-----;
15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT. Cita Yasa Perdana), Terlapor II (PT. Prima Persada Nusantara), Terlapor III (PT. Bintang Kadiri), Terlapor IV (PT. Credo Indoelektra) dan Terlapor V (Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember) (*vide* bukti B2); -----
16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A1):-----
 - 16.1 Bahwa secara berturut-turut selama dua tahun terakhir (2010-2011) PT. Cita Yasa Perdana adalah pemenang tender serupa pada APJ PT. PLN (Persero) Mojokerto, PT. Bintang Kadiri adalah pemenang tender serupa pada APJ PT. PLN (Persero) Kediri, dan PT. Prima Persada Nusantara adalah pemenang pada APJ PT. PLN (Persero) Jember sehingga patut diduga adanya pengaturan pembagian wilayah sebagai pemenang tender yang dilakukan para peserta tender yang berlangsung secara bersamaan di seluruh APJ PT. PLN (Persero) se-Jawa Timur; -----
 - 16.2 Bahwa perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender *a quo* adalah anggota AKLI;-----
 - 16.3 Bahwa terkait dengan adanya kesamaan dalam rincian harga penawaran antar peserta tender terdapat dugaan persekongkolan secara Horizontal yang dilakukan oleh PT. Cita Yasa Perdana (Terlapor I), PT. Prima Persada Nusantara (Terlapor II), PT. Bintang Kadiri (Terlapor III), PT. Credo Indoelektra (Terlapor IV) untuk melakukan pengaturan dengan cara menjadikan perusahaan lain sebagai perusahaan pendamping dan

- menjadikan PT. Prima Persada Nusantara (Terlapor II) sebagai pemenang tender; -----
- 16.4 Bahwa terkait dengan adanya kesamaan dalam rincian harga penawaran antar peserta tender dengan HPS terdapat dugaan persekongkolan secara Vertikal yang dilakukan oleh Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember (Terlapor V) dengan PT. Cita Yasa Perdana (Terlapor I), PT. Prima Persada Nusantara (Terlapor II), PT. Bintang Kadiri (Terlapor III), PT. Credo Indoelektra (Terlapor IV) untuk menjadikan PT. Prima Persada Nusantara (Terlapor II) sebagai pemenang tender; -----
17. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; -----
18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi III tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT. Cita Yasa Perdana), Terlapor II (PT. Prima Persada Nusantara), Terlapor III (PT. Bintang Kadiri), Terlapor IV (PT. Credo Indoelektra) dan Terlapor V (Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember) (*vide* bukti B3);-----
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor I (PT. Cita Yasa Perdana) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A44): -----
- 19.1 Bahwa terkait dengan terdapat kesamaan dalam rincian harga penawaran diantara para peserta tender yaitu PT. Prima Persada Nusantara, PT. Bintang Kadiri, dan PT. Cita Yasa Perdana pada Zona 1 dan 2, PT. Prima Persada Nusantara, PT. Credo Indoelektra, dan PT. Cita Yasa Perdana pada Zona 3. PT. Prima Persada Nusantara menyatakan **memang adanya kesamaan** rincian harga penawaran dengan rincian harga penawaran milik PT. Bintang Kadiri, PT. Credo Indoelektra, PT. Cita Yasa Perdana, Kesamaan harga atas beberapa item alat kerja dikarenakan sebagian peralatan yang dibutuhkan

tersebut adalah **alat kerja yang umum** digunakan oleh tukang-tukang listrik dan banyak tersedia di toko-toko listrik, sehingga harga dipasaran cenderung sama dan walaupun ada perbedaan hanya beda beberapa ratus rupiah saja, sedangkan dalam tender biasanya harganya dibulatkan; -----

- 19.2 Bahwa dalam hal terdapat kesamaan dalam rincian harga penawaran PT. Cita Yasa Perdana dengan rincian harga perkiraan sendiri milik panitia. PT. Cita Yasa Perdana **membantah** telah mendapatkan data rincian Harga Perkiraan Sendiri dari panitia. PT. Cita Yasa Perdana tidak pernah menerima rincian Harga Perkiraan Sendiri dari Panitia. Dan memang panitia tidak pernah memberikan rincian HPS kepada semua peserta tender; -----
- 19.3 Bahwa terkait keterangan PT. Bintang Kadiri yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender adalah anggota AKLI, dalam tanggapannya PT. Cita Yasa Perdana **mengakui** sebagai anggota AKLI Jawa Timur;-----
- 19.4 Bahwa terkait dugaan adanya kesamaan dalam rincian harga penawaran antar peserta tender maka patut diduga adanya pengaturan yang dilakukan di antara para peserta tender dengan cara menjadikan perusahaan lain hanya sebagai perusahaan pendamping dan menjadikan PT. Prima Persada Nusantara sebagai pemenang tender, dugaan tersebut adalah **tidak benar** karena PT. Cita Yasa Perdana mengikuti tender ini melalui proses yang telah ditentukan oleh Panitia sehingga PT. Cita Yasa Perdana juga berharap dapat memenangkan tender ini dengan harga yang ditawarkan, meskipun kecil harapan untuk menang mengingat kurangnya PT. Cita Yasa Perdana dalam penguasaan medan; -----
- 19.5 Bahwa terkait dugaan adanya pengaturan pembagian wilayah sebagai pemenang tender yang dilakukan para peserta tender yang berlangsung secara bersamaan di seluruh APJ PT. PLN (Persero) se-Jawa Timur, adalah **tidak benar** karena tidak ada pengaturan pemenang tender. Walaupun ada yang secara berturut-turut menang di wilayah yang sama itu hanya kebetulan saja, karena sebagai peserta tender yang sekarang bekerja di wilayah itu tentu akan berusaha memenangkan tender tersebut dan kesempatan untuk menang sangat besar karena mereka sudah menguasai

- medan dan berinvestasi peralatan, yang mana "pengembalian" investasi peralatan belum cukup kalau hanya bekerja selama 1 tahun); -----
- 19.6 Bahwa terkait adanya dugaan persekongkolan yang dilakukan di antara peserta tender dengan Panitia untuk menjadikan PT. Prima Persada Nusantara sebagai pemenang tender karena adanya kesamaan dalam rincian Harga Penawaran antar peserta tender dengan HPS, kesamaan tersebut **hanya bersifat kebetulan** saja dan tidak benar ada persekongkolan antara peserta tender dengan Panitia untuk memenangkan PT. Prima Persada Nusantara;-----
20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor II (PT. Prima Persada Nusantara) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A45): -----
- 20.1 Dalam laporan dugaan pelanggaran disebutkan terdapat Surat Kesepakatan Peserta Lelang tentang Pengguguran Peserta Pelelangan RKS No: 212/RKS/SKKO-DIST/PANITIA-JBR/2010 yang menyatakan bahwa PT. Borobudur Medecon dan PT. Cipto Joyo Kawentar gugur dikarenakan tidak memasukkan dokumen penawaran. Pernyataan tersebut berkonotasi seolah-olah peserta lelang selain PT. Borobudur Medecon dan PT Cipto Joyo Kawentar mempunyai kewenangan dan sepakat untuk menggugurkan PT Borobudur Medecon dan PT. Cipto Joyo Kawentar tersebut, padahal kewenangan pengguguran peserta tetap pada Panitia Lelang sedangkan peserta lelang yang hadir pada saat itu hanya sebagai saksi. Hal ini dapat dijelaskan lebih rinci oleh panitia pelelangan PT. PLN (Persero) APJ Jember yang membuat berita acara tersebut; -----
- 20.2 Dalam laporan dugaan pelanggaran disebutkan bahwa terdapat kesamaan harga per item HPS dari panitia dengan harga penawaran dari peserta tender. Mengenai kesamaan harga pada beberapa item ini sangat dimungkinkan karena barang atau peralatan yang diperlukan dalam kontrak pelayanan teknik pada umumnya adalah peralatan khusus yang hanya dipakai pada jaringan distribusi listrik PLN dengan spesifikasi tertentu dan pemasoknya tertentu dan rentang waktu pemasukan harga yang hampir bersamaan di wilayah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sehingga

harga yang didapat dari pemasok relatif sama. Panitia lelang PT. PLN (Persero) APJ Jember tidak memberikan rincian HPS dan hanya memberikan HPS global kepada peserta lelang yang diperlukan untuk pengurusan Jaminan Penawaran ke Bank dan rincian yang diberikan hanya daftar peralatan/barang dan volumenya tanpa harga satuan; -----

20.3 Dalam laporan dugaan pelanggaran disebutkan terdapat kesamaan dalam rincian harga penawaran diantara peserta tender. Mengenai hal ini sudah dijawab pada point 2 diatas dan sama sekali tidak ada pengaturan harga diantara peserta lelang untuk memenangkan pihak tertentu karena mekanisme penentuan pemenang tidak didasarkan pada harga penawaran terendah dari peserta lelang yang dimasukkan ke panitia lelang (metode bidding) melainkan melalui mekanisme e-Auction. Mekanisme e-Auction lebih rinci akan dijelaskan oleh panitia pelelangan PT. PLN (Persero) APJ Jember; -----

20.4 Dalam laporan dugaan pelanggaran investigator menduga adanya pengaturan yang dilakukan di antara peserta tender dengan cara menjadikan perusahaan lain hanya sebagai perusahaan pendamping untuk menjadikan PT. Prima Persada Nusantara sebagai pemenang tender dan menduga adanya pengaturan pembagian wilayah sebagai pemenang tender yang dilakukan para peserta tender yang berlangsung secara bersamaan di seluruh APJ PT. PLN (Persero) se Jawa Timur karena secara berturut-turut selama dua tahun terakhir PT. Cita Yasa Perdana adalah pemenang tender serupa pada PT. PLN (Persero) APJ Mojokerto, PT. Bintang Kadiri adalah pemenang tender serupa pada PT. PLN (Persero) APJ Kediri, dan PT. Prima Persada Nusantara adalah pemenang pada PT. PLN (Persero) APJ Jember. Dugaan tersebut diatas sama sekali tidak benar karena semua peserta lelang merasa tidak ada jaminan bahwa wilayah yang telah dimenangkan tendernya pada tahun sebelumnya akan tetap dimenangkan pada tahun ini sehingga mereka harus ikut juga tender diluar wilayah yang telah dimenangkannya, sebagai contoh PT. Prima Persada Nusantara yang telah memenangkan tender di wilayah PT. PLN (Persero) APJ Sidoarjo dan PT. PLN (Persero) APJ Ponorogo pada tahun sebelumnya, pada tahun ini kalah dari peserta

lelang yang lain demikian juga PT. Bintang Kadiri yang kalah di wilayah PLN (Persero) UPJ Kediri Kota yang pada tahun 2009 dan 2010 telah dimenangkannya; -----

21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor III (PT. Bintang Kadiri) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A46); -----
 - 21.1 Bahwa terkait dengan fakta terdapat rincian harga yang Sama, Untuk rincian Harga Penawaran memang benar bahwa Panitia hanya memberi PAGU saja tanpa ada Rincian yang jelas. Dengan demikian untuk penawaran harga kami sesuaikan dengan rincian penawaran harga yang pernah kita tawarkan di tender yang sama di lokasi PLN APJ lain;-----
 - 21.2 Bahwa terkait dengan adanya fakta terdapatnya kesepakatan pemasukan dokumen, PT. Bintang Kadiri di setiap tender selalu memasukan dokumen tender tersebut di akhir penetapan tanggal pemasukan tanpa melewati waktu/ jam terakhir pemasukan dokumen. Jadi tidak benar jika terdapat kesepakatan tentang pemasukan dokumen;-----
 - 21.3 Bahwa terdapat Fakta adanya Surat Kesepakatan Peserta Lelang tentang Pengguguran Peserta, PT. Bintang Kadiri dan rekanan lain sepakat pada saat *aanwijing*, jika ada peserta yang memasukan dokumen melebihi waktu yang ditentukan maka dinyatakan gugur itu adalah benar. Jadi persepsi kesepakatan disalahartikan oleh pihak pelapor. Antar peserta tidak berhak saling menggugurkan. Yang berhak menggugurkan adalah panitia sesuai dengan aturan dan kesepakatan bersama yang dibuat pada saat *aanwijing*;---
 - 21.4 Bahwa terdapat fakta bahwa PT. Bintang Kadiri adalah pemenang tender serupa di APJ Kediri selama 2 tahun berturut – turut, PT.Bintang Kadiri memenangkan tender melalui proses *e- auction*. Dimana secara administrasi PT. Bintang Kadiri lulus sehingga bisa memasuki tahap *auction* tersebut. PT. Bintang Kadiri merasa bahwa harga tender Yantek untuk wilayah APJ Kediri di tahun 2008 dan 2009 adalah bagus sehingga berusaha untuk menang melalui *auction* tersebut. Terbukti pada tahun 2010 untuk Yantek APJ Kediri. PT. Bintang Kadiri hanya memenangkan 2 wilayah dengan

alasan bahwa harga untuk 2 wilayah tersebut bagus dan sesuai dengan kemampuan manajerial PT. Bintang Kadiri; -----

22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor IV (PT. Credo Indoelektra) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A47); -----

22.1 Menanggapi kesamaan harga penawaran pada rincian beberapa item peralatan kerja mobil Pick up untuk Kantor Jaga dengan peserta tender lain, bahwa peralatan kerja yang dipersyaratkan dalam pelelangan Jasa Pelayanan Teknik Pola 3 Zona III PT. PLN (Persero) APJ Jember merupakan jenis peralatan yang hampir sebagian besar merupakan peralatan khusus bidang kelistrikan. Peralatan-peralatan tersebut tidak mudah ditemukan di kebanyakan tempat dan hanya tempat-tempat tertentu yang menyediakan. Sehingga dari sifatnya tersebut menyebabkan kisaran harga dari masing-masing peralatan, selisihnya menjadi tidak terlalu signifikan. Disamping itu para peserta lelang yang rata-rata adalah perusahaan yang bergerak di bidang electrical tentu sudah sangat familiar dengan kisaran harga dari alat-alat tersebut. Jika dilihat dari angka kesamaan pada butir 20.4. Dalam laporan dugaan pelanggaran, menurut kami hal tersebut adalah wajar. Harga yang kebetulan sama terjadi pada angka-angka dengan pembulatan yang kasar, sehingga jika adanya kesamaan dengan peserta lain peluangnya jadi lebih besar; -----

22.2 Berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Tim Investigator Perkara pada butir 18.2. dan 18.5. Dalam laporan dugaan pelanggaran tentang kesepakatan peserta lelang untuk menggugurkan peserta tertentu, kami rasa perlu dijelaskan lebih lanjut, baik dari segi kebenaran maupun posisi kami dalam butir tersebut; -----

22.3 Bahwa Penawaran harga yang kami sampaikan dalam penawaran tersebut merupakan **penawaran awal** yang disampaikan kepada panitia dan **bukan merupakan penawaran final** yang dapat menentukan pemenang atau pun pembanding seperti yang berlaku dalam proses bidding. Tahapan-tahapan yang harus kami lalui untuk bisa masuk menjadi peserta yang diundang mengikuti proses penawaran harga sistem e-

auction masih sangat panjang. Kami terlebih dahulu harus melewati tahap evaluasi teknik, dimana dalam evaluasi tersebut kami harus mempresentasikan kesiapan serta strategi kami dalam menjalankan pekerjaan pelayanan teknik jika seandainya menjadi pemenang. Kami presentasi tidak hanya di depan panitia saja tetapi juga dihadapan pihak *user* pekerjaan yakni pihak PT. PLN (Persero) APJ Jember. Pada tahapan ini kami bisa saja gugur, jika kami tidak hadir, terlambat hadir atau mendapat nilai ≤ 70 . Selanjutnya jika tuduhan persekongkolan yang dituduhkan kepada kami hanya didasarkan pada kesamaan harga beberapa item dari sekian banyak item penawaran harga yang ada, menurut kami kesimpulan yang dituduhkan tersebut adalah premature;-----

22.4 Bahwa PT. Credo Indoelektra berkesimpulan bahwa dugaan persekongkolan yang dialamatkan kepada PT. Credo Indoelektra telah **keliru dan salah**. Adanya kesamaan harga dengan peserta lelang lain merupakan suatu kebetulan yang tidak kami rencanakan. Disamping itu penawaran awal yang kami buat bisa saja berubah karena proses *auction*;

23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor V (Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A48); -----

23.1 Bahwa HPS Dibuat dan Disusun mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ *bill of quantity* dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun oleh Tim penyusun konsep Yantek 2011 dan Asman Distribusi seluruh APJ dalam suatu undangan rapat perihal penajaman program pelayanan teknik (*undangan terlampir*) ;-----

23.2 Bahwa dalam tahapan *aanwijzing* / Penjelasan proses pelelangan jasa pelayanan teknik panitia hanya memberitahukan rupiah total HPS dan memberikan rincian detail HPS sesuai kebutuhan didalam Dokumen lelang tanpa harga satuan (HPS Kosongan) per masing masing dokumen lelang sebagai lampiran BA Penjelasan; -----

23.3 Bahwa berdasarkan Jadwal di dalam dokumen lelang / RKS batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 20 Desember 2010 Pukul 16.00 WIB tetapi Pada saat *aanwizing* secara lisan panitia memberikan toleransi keterlambatan dalam hal penyerahan hard copy dokumen penawaran dengan catatan memberikan informasi kepada panitia lelang tentang alasan keterlambatan dan kepastian waktu kesanggupan penyerahan dokumen lelang, dalam hal ini PT. Borobudur Medecon dan PT. Cipto Joyo Kawentar telah memberikan informasi kepada panitia pada pukul 14.00 WIB bahwa yang bersangkutan terlambat dalam hal pengiriman hardcopy dokumen penawaran dan Panitia memutuskan memberikan toleransi waktu penyerahan dokumen sesuai komitmen PT. Borobudur Medecon dan PT. Cipto Joyo Kawentar pada pukul 21.00 WIB. Tetapi faktanya hingga pukul 21.00 WIB PT. Borobudur Medecon dan PT. Cipto Joyo Kawentar belum menyerahkan *hardcopy* dokumen penawaran harga sesuai komitmen kedua peserta tersebut sehingga panitia memutuskan hanya 3 Vendor yang telah sah memasukkan dokumen penawaran dan lanjut ke tahap selanjutnya. Pada pukul 21.18 WIB PT. Borobudur Medecon diwakili bpk. sugeng menelpon dan SMS ke HandPhone Sekertaris Panitia minta petunjuk memasukkan dokumen penawaran tersebut tetapi sekretaris panitia tidak berani menerima dokumen penawaran tersebut tanpa di saksikan oleh ketua dan anggota panitia yang lain. Pada Tanggal 21 Desember 2011 dilaksanakan Pembukaan penawaran harga, sebelum pembukaan penawaran dilaksanakan panitia membuat kesepakatan surat pengguguran dengan maksud dan tujuan Transparasi proses lelang sehingga panitia meminta perwakilan vendor yang hadir di pembukaan penawaran sebagai saksi/mengetahui atas pengguguran PT. Borobudur Medecon dan PT. Cipto Joyo Kawentar oleh panitia dikarenakan tidak memasukkan hardcopy dokumen penawaran harga. Selanjutnya Panitia melaksanakan proses pembukaan dokumen penawaran Zona 1 dan Zona 2 sedangkan Dokumen Penawaran Zona 3 dinyatakan **Gagal** tidak bisa dilanjutkan proses selanjutnya dikarenakan peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3 Vendor;-----

- 23.4 Bahwa PT. Borobudur Medecon mengirimkan surat sanggahan keberatan atas proses pelelangan pelayanan teknik tetapi surat sanggahan tersebut **tidak dilampiri jaminan sanggahan** sebagaimana dipersyaratkan didalam dokumen lelang/RKS dan dalam SK DIR 305.K/DIR/2010 juga disebutkan bahwa “Apabila dipersyaratkan penyedia barang/jasa yang mengajukan sanggahan wajib menyampaikan jaminan sanggahan sebesar 1 % dari nilai penawaran”. Panitia menjawab surat sanggahan dari PT. Borobudur Medecon yang isinya menghimbau agar surat sanggahannya dilengkapi jaminan sanggahan 1% sesuai yang dipersyaratkan dipersyaratkan didalam dokumen lelang/RKS dan dalam SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 dan faktanya sampai dengan masa sanggah berakhir PT. Borobudur Medecon **belum melengkapi jaminan sanggahan** sehingga surat sanggahan / keberatan yang diajukan dianggap **tidak sah** dan jawaban surat sanggahan dianggap final;-----
24. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi;-----
25. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011;-----
26. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 66/KPPU/Pen/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A56);-----
27. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 201/KPPU/Kep/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A57);-----
28. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 375/K/ST/IX/2011, tanggal 27 September 2011 yang menugaskan Panitera untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A58);-----

29. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1466/SJ/ST/IX/2011, tanggal 27 September 2011 yang menugaskan Investigator untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A59); -----
30. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 31/KMK/Kep/IX/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 (*vide* bukti A61); -----
31. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A62 s/d A66, A72 s/d A76, A77, A78);-----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti B4); -----
33. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----
 - 33.1 Berita Acara Peyelidikan Terlapor V: Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember Tahun (Vide B1); -----
 - 33.2 Berita Acara Penyelidikan Terlapor I: PT. Cita Yasa Perdana (Vide B4); ----
 - 33.3 Berita Acara Penyelidikan Terlapor II: PT. Prima Persada Nusantara (Vide B5); -----
 - 33.4 Berita Acara Penyelidikan Terlapor IV: PT. Bintang Kadiri (Vide B6); -----
 - 33.5 Berita Acara Penyelidikan Moch Irfansyah (Vide B7);-----
 - 33.6 Berita Acara Penyelidikan Ir. Haryanto WS., MM. (Vide B8);-----
 - 33.7 Berita Acara Penyelidikan Misdari (Vide B9);-----
 - 33.8 Data Penawaran Harga (*e-auction*) (Vide C11); -----

- 33.9 Dokumen Perjanjian tentang pekerjaan pelayanan teknik pola 3 Zona I meliputi wilayah UPJ Jember Kota, UPJ Kalisat, UPJ Ambulu (Vide C12); -
- 33.10 Dokumen Perjanjian tentang pekerjaan pelayanan teknik pola 3 Zona II meliputi wilayah UPJ Rambipuji, UPJ Tanggul, UPJ Kencong (Vide C13); -
- 33.11 Dokumen Perjanjian tentang pekerjaan pelayanan teknik pola 3 Zona III meliputi wilayah UPJ Lumajang, UPJ Klakah, UPJ Tempeh (Vide C14); ----
- 33.12 Dokumen Penawaran PT. Cita Yasa Perdana (Vide C15); -----
- 33.13 Dokumen Penawaran PT. Prima Persada Nusantara (Vide C16); -----
- 33.14 Keputusan Manajer PT. PLN (Persero) APJ Jember tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran Investasi dan Operasi Tahun 2010 Di Lingkungan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Jember (Vide C17); -----
- 33.15 Dokumen pembelian barang PT. Prima Persada Nusantara dari PT. Global Surya Elektrik (Vide C18); -----
- 33.16 Dokumen Administrasi dan Teknis PT. Cita Yasa Perdana pada Zona I (Vide C19); -----
- 33.17 Dokumen Administrasi dan Teknis PT. Bintang Kadiri pada Zona I (Vide C20);-----
- 33.18 Dokumen Penawaran PT. Credo Indoelektra pada Zona III (Vide C21);-----
- 33.19 Dokumen Administrasi dan Teknis PT. Cita Yasa Perdana pada Zona II (Vide C22); -----
- 33.20 Dokumen Administrasi dan Teknis PT. Bintang Kadiri pada Zona II (Vide C23);-----
- 33.21 Dokumen pengadaan gagal Jasa Pemborongan Pelayanan Teknik Pola 3 Tahun 2011-2012 APJ Jember Zona III (Vide C24);-----
- 33.22 Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) tentang Jasa Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik Pola 3 Zona II PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember Tahun 2011 (Vide C25);-----
- 33.23 Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) tentang Jasa Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik Pola 3 Zona I PT. PLN (Persero)

- Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember Tahun 2011 (Vide C26); -----
- 33.24 Laporan Dugaan Pelanggaran tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Lelang Jasa Pelayanan Teknik Pola 3 Tahun 2011-2012 Zona I (UPJ Jember Kota, UPJ Kalisat, UPJ Ambulu) Zona II (UPJ Tanggul, UPJ Kencong, UPJ Rambipuji), Zona III (UPJ Lumajang, UPJ Klakah, UPJ Tempeh) di PT. PLN (Persero) APJ Jember Tahun Anggaran 2010 (Vide A1);-----
- 33.25 Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Lelang Jasa Pelayanan Tehnik Pola 3 Tahun 2011-2012 Zona I (UPJ Jember Kota, UPJ Kalisat, UPJ Ambulu) Zona II (UPJ Tanggul, UPJ Kencong, UPJ Rambipuji), Zona III (UPJ Lumajang, UPJ Klakah, UPJ Tempeh) di PT. PLN (Persero) APJ Jember Tahun Anggaran 2010 (vide bukti A55);-----
34. Menimbang bahwa Terlapor I (PT. Cita Yasa Perdana), Terlapor II (PT. Prima Persada Nusantara), Terlapor III (PT. Bintang Kadiri) Terlapor IV (PT. Credo Indoelektra) dan Terlapor V (Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur area Pelayanan dan Jaringan Jember) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Rina Oktavianawati sebagai Saksi yang diajukan oleh PT. Credo Indoelektra, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B5);-----
- 35.1 Bahwa terkait lelang dalam APJ Jember , panitia tidak merujuk terhadap merek tertentu, dan keputusan dalam menggunakan merek adalah tergantung dari peserta lelang dan panitia hanya memberikan spek item tanpa ada harga satuan;-----
- 35.2 Bahwa adanya kesamaan harga dengan peserta lain pada lelang APJ Jember yang terdapat dalam dokumen, hal tersebut dikarenakan PT. Credo Indoelektra mengcopy harga dari lelang yang pernah diikuti sebelumnya; ---

- 35.3 Bahwa terkait lelang yang sama yaitu YANTEK, APJ Malang pada tahun 2010 memberikan HPS kepada para peserta lelang;-----
- 35.4 Bahwa terkait adanya perbedaan speck barang yang terdapat didalam dokumen PT. Credo Indoelektra dengan RKS dari panitia dikarenakan PT. Credo Indoelektra hanya mengcopy speck dan harga dari dokumen lelang yang sama yang sebelumnya sudah pernah diikuti;-----
- 35.5 Bahwa tidak ada persyaratan khusus dari panitia terkait keikutsertaan lelang APJ Jember, yang mengharuskan peserta lelang harus anggota AKLI;-----
- 35.6 Bahwa terkait proses *e-auction*, peserta lelang tidak bisa melihat harga penawaran peserta lain tetapi hanya bisa melihat rangkingnya;-----
- 36. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Johan Eka Lukmana sebagai Saksi yang diajukan oleh PT. Cita Yasa Perdana, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B6);-----
 - 36.1 Bahwa saksi yaitu Johan Eka Lukmana berinteraksi langsung dengan panitia pada saat *aanwijzing*; -----
 - 36.2 Bahwa saksi menyusun dokumen penawaran PT. Cita Yasa Perdana yang mengacu dari hard copy per item yang diberikan oleh panitia; -----
 - 36.3 Bahwa saksi mengakui adanya kesamaan dokumen penawaran PT. Cita Yasa Perdana dengan HPS yang berasal dari panitia; -----
 - 36.4 Bahwa terkait lelang yang sama dengan lelang di APJ Jember, PT. Cita Yasa Perdana pernah menang di Mojokerto dengan item-item yang ditawarkan sama persis dengan item-item yang ditawarkan pada lelang APJ Jember; -----
 - 36.5 Bahwa saksi menyatakan tidak mungkin peserta lelang melakukan penawaran melebihi HPS dalam proses *e-auction* ; -----
 - 36.6 Bahwa terkait penawaran dalam proses *e-auction* PT. Cita Yasa Perdana hanya berani melakukan penawaran sebanyak satu kali, hal tersebut dikarenakan pertimbangan HPS dan posisi wilayah kerja; -----
- 37. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Manager Area PT. PLN

(Persero) Area Pelayanan Jaringan Jember, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B7);-----

38. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Niken Lestari Direktur dari PT. Tapak Bimo sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B8); -----

38.1 Bahwa PT. Tapak Bimo belum ada pengalaman terkait lelang YANTEK di PT. PLN (Persero);-----

38.2 Bahwa terkait pendaftaran lelang APJ Jember, dokumen PT. Tapak Bimo dinyatakan tidak sah oleh panitia, dikarenakan dokumen tidak lengkap;-----

38.3 Bahwa terkait lelang APJ Jember, PT. Tapak Bimo menerima *soft copy* dari panitia terkait list speck yang digunakan dalam lelang yang nantinya hanya memasukkan nominal harga apabila akan memasukkan dokumen penawaran; -----

39. Menimbang bahwa pada tanggal 03 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Hari Iswandono dari PT. Bintang Kadiri sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B9);-----

39.1 Bahwa pada saat pengambilan dokumen lelang APJ Jember Panitia hanya memberikan RKS dalam bentuk hardcopy, tanpa ada soft copy terkait speck tanpa ada besaran rinciannya ;-----

39.2 Bahwa terkait pagu dalam lelang APJ Jember diberitahukan oleh panitia pada saat anwidziing; -----

39.3 Bahwa terkait merek per item yang digunakan dalam lelang APJ Jember, panitia tidak mengarahkan untuk menggunakan merek item tertentu dan penawaran merek item tergantung dari peserta lelang;-----

39.4 Bahwa dalam lelang APJ Jember menggunakan *e-auction* terbuka, sehingga penawaran yang diberikan peserta lelang harus di bawah dari harga yang ditawarkan oleh panitia; -----

39.5 Bahwa PT. Bintang Kadiri terkait tender yang sama yaitu APJ Jember, pada tahun yang sama PT. Bintang Kadiri memenangkannya di daerah Kediri;----

40. Menimbang bahwa pada tanggal 03 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Direktur Utama dari PT. Borobudur Medecon sebagai Saksi, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B10); -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 03 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Direktur Utama dari PT. Andika Energindo sebagai Saksi, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B11); -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 03 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Moch. Irfansyah dari Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B12); -----
 - 42.1 Bahwa HPS yang digunakan panitia dalam menyusun pagu disusun oleh forum pelayanan teknik seluruh Jawa Timur di kantor Distribusi PT. PLN (Persero) Jawa Timur yang dihadiri oleh masing-masing asisten manajer distribusi seluruh Jawa Timur dan nantinya apabila APJ akan menggunakan HPS tersebut maka yang berbeda hanya upah minimum kerja (UMK); -----
 - 42.2 Bahwa dalam melakukan lelang APJ Jember panitia menggunakan acuan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010, tentang pedoman pengadaan barang dan jasa PT. PLN (Persero); -----
 - 42.3 Bahwa peran HPS terhadap harga penawaran yaitu sebagai parameter penawaran, apabila penawaran dari peserta lelang melebihi HPS maka akan gugur; -----
 - 42.4 Bahwa dalam lelang APJ Jember menggunakan *e-auction* terbuka; -----
 - 42.5 Bahwa dalam lelang APJ Jember, terdapat tahap dimana bisa dilakukan pengguguran kepada peserta oleh panitia lelang yaitu tahapan evaluasi administrasi, dimana dalam tahapan evaluasi administrasi dokumen administrasi peserta tidak lengkap maka akan dinyatakan gugur; -----
 - 42.6 Bahwa terkait evaluasi dalam penawaran awal yang ditawarkan oleh peserta lelang dan adanya persamaan harga per item panitia tidak mengetahuinya,

- dikarenakan panitia hanya melihat total harga (secara global) dokumen penawaran awal yang telah ditawarkan oleh peserta lelang; -----
- 42.7 Bahwa terkait temuan investigator yaitu dari komposisi harga yang ditawarkan oleh peserta lelang dapat terlihat tidak adanya persaingan antara peserta lelang, karena terdapat kesamaan item dan harganya, serta harga yang ditawarkan dalam proses *e-auction* selisih antara masing-masing peserta lelang sangat tipis. Hal tersebut dapat menunjukkan adanya persekongkolan horisontal dan dimungkinkan juga terdapat persekongkolan vertikal;-----
- 42.8 Bahwa terkait point 42.7, saksi menyatakan memang terdapat kesamaan dokumen baik dari item dan harga antar peserta lelang dan saksi mengakui adanya kelemahan dari panitia dalam lelang APJ Jember, karena tidak melihat penawaran peserta lelang untuk tiap-tiap item tetapi hanya melihat harga total (secara global);-----
- 42.9 Bahwa apabila terdapat perbedaan besaran speck dalam lelang APJ Jember yang telah ditentukan oleh panitia terhadap speck yang ditawarkan oleh peserta lelang, maka panitia tidak mempermasalahkannya asalkan speck yang ditawarkan lebih baik dari speck dimiliki panitia lelang APJ Jember; --
43. Menimbang bahwa pada tanggal 03 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Hary Cahyono dari Manager Area PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Jember sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B13);-----
- 43.1 Bahwa terdapatnya banyak kesamaan dalam dokumen penawaran antara peserta lelang, saksi menyatakan tidak mengetahuinya karena kerahasiaan HPS dan RAB adalah untuk seluruh APJ Jawa Timur; -----
- 43.2 Bahwa dalam lelang APJ Jember, dilakukan pengecekan ulang terhadap barang-barang yang diserahkan pemenang lelang, terkait sesuai atau tidaknya barang-barang yang diserahkan kepada panitia dengan yang ditawarkan sebelumnya dari pemenang lelang APJ Jember; -----
- 43.3 Bahwa tidak ada persyaratan dalam RKS yang mengharuskan peserta lelang bersertifikat yang berasal dari AKLI dalam lelang APJ Jember; -----

44. Menimbang bahwa pada tanggal 21 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan terhadap H. Suwondo dari Manager Administrasi PT. Prima Persada Nusantara sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B14);---
- 44.1 Bahwa terkait kesamaan dokumen tender (harga) antara PT. Prima Persada Nusantara dengan peserta tender lainnya, Saksi menyatakan PT. Prima Persada Nusantara tidak pernah memberikan format ataupun data, dan PT. Prima Persada Nusantara bertemu dengan peserta lain hanya pada saat *aanwijzing*; -----
- 44.2 Bahwa terdapatnya kesamaan item dan harga dari PT. Prima Persada Nusantara dengan peserta lain karena item tersebut bersumber dari pabrikan yang sama. Dalam penentuan harga per item PT. Prima Persada Nusantara melakukan survei pasar, sehingga harga yang ditawarkan adalah harga pasar; -----
- 44.3 Bahwa adanya item yang sama (tangga fiber) dalam tiga paket tender APJ Jember tetapi harga yang ditawarkan berbeda, hal itu karena telah terjadi perubahan harga di pasar, dan untuk brosur yang menunjukkan terjadi perubahan dari perusahaan nanti kita berikan (akan disusulkan); -----
- 44.4 Bahwa item tangga fiber yang ditawarkan adalah item import sehingga perubahan harga bisa saja terjadi karena harga menyesuaikan perubahan nilai dollar; -----
- 44.5 Bahwa adanya kesamaan kesalahan format penulisan yang terdapat dalam dokumen penawaran awal dengan dokumen penawaran awal peserta lain dalam tender APJ Jember, yang seharusnya menjadi pesaing, saksi dari PT. Prima Persada Nusantara menyatakan tidak tahu dan tidak bisa menjelaskan;
- 44.6 Bahwa dalam memasukkan penawaran dalam proses *e-auction* dilakukan di kantor masing-masing; -----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 21 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Teddy Agusta S A dari PT Biro Teknik Sinar Baru sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B15); -----

- 45.1 Bahwa PT. Biro Teknik menyatakan, bahwa dalam tender pelayanan teknik di PT. PLN (Persero), Sumber Daya Manusia-Nya harus sesuai dengan keahlian dan bersertifikat; -----
- 45.2 Bahwa dalam *anwijzing* yang dilakukan oleh panitia dilakukan seperti pada umumnya tender lain dan tidak ada ketentuan- ketentuan lain; -----
- 45.3 Bahwa berdasarkan pengalaman dalam tender yang menggunakan *e-auction* apabila terjadi penurunan penawaran berkisar sekitar 500.000 (lima ratus ribu); -----
- 45.4 Bahwa PT. Biro Teknik menyatakan, dalam tender APJ Jember tidak diberikan rincian harga per item, tetapi hanya HPS secara global; -----
- 46. Menimbang bahwa pada tanggal 21 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Mariyadi dari GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) yang datang mewakili PT. Borobudur Medecon sebagai Saksi, namun majelis tidak dapat menerima dan mendegarkan keterangan saksi karena yang bersangkutan bukan merupakan pihak yang berasal dari PT. Borobudur Medecon (*vide bukti B16*); -----
- 47. Menimbang bahwa pada tanggal 29 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Setio Anggoro Dewo Direktur Keuangan PT. PLN (Persero) sebagai saksi, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide bukti B17*); -----
- 48. Menimbang bahwa pada tanggal 06 Desember 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Rully Fasri, Kepala Divisi Sistem Informasi Manajemen PT. PLN (Persero) sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide bukti B18*);---
- 48.1 Bahwa dalam prosedur pengadaan/ tender di PT. PLN (Persero) ada dua prosedur yaitu ada prosedur secara manual dan elektronik; -----
- 48.2 Bahwa *e-auction* merupakan prosedur elektronik, dan apabila terjadi permasalahan hal itu terjadi pada tools-nya, dan dilihat dari persaingan sebenarnya; -----
- 48.3 Bahwa penggunaan tools yang diberikan dari PT. PLN (Persero) Pusat, semuanya tergantung dari PT. PLN (Persero) wilayah, PT. PLN (Persero) Pusat tidak bisa mengontrol apabila terdapat penyimpangan;-----

- 48.4 Bahwa tidak ada kewenangan secara sistem yang diberikan PT. PLN (Persero) Pusat kepada PT. PLN (Persero) Unit, karena PT. PLN (Persero) Unit hanya sekedar menggunakan saja, dan semua data nantinya akan masuk di PT. PLN (Persero) Pusat;-----
- 48.5 Bahwa adanya jaminan terkait pemasukan penawaran yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu ruangan yang sama, dalam tender PT. PLN (Persero) APJ Jember, saksi menyatakan **tidak ada jaminan** terkait hal tersebut dan PT. PLN (Persero) Pusat tidak bisa melihatnya, karena terkait pengawasan kita serahkan sepenuhnya ke panitia tender masing-masing (pihak PT. PLN (Persero) yang mengadakan tender;-----
- 48.6 Bahwa terkait dugaan KPPU yang menyatakan bahwa dalam pemasukan penawaran itu dilakukan secara bersama sama dan pada tempat yang sama pula dalam tender APJ Jember, dan apa saja yang menjadikan kemungkinan lain yang bisa terjadi seperti itu, karena misalkan hal itu terjadi seperti yang di duga oleh KPPU maka terjadi pelanggaran *tools* yang telah diberikan oleh PT. PLN (Persero) pusat, dan misalkan terjadi perubahan *tools* yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) wilayah maka PT. PLN (Persero) Pusat tidak bisa mengetahuinya karena, misalkan *tools* yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Pusat tersebut dijalankan dengan benar maka kemungkinan-kemungkinan yang menjadi indikasikan KPPU tidak akan terjadi. Tetapi kemungkinan lain juga dapat dilakukan melalui general condition seperti informasi rahasia yang diberitahu oleh orang lain, menyebar informasi rahasia yang kepada pihak lain (pesaing), pelaksanaan kegiatan penawaran dilaksanakan ditempat yang sama, pelaksanaan kegiatan penawaran dilaksanakan pada tempat yang berbeda tetapi ada kerjasama/koordinasi antar sesama peserta, apabila PT. PLN (Persero) unit memberikan keleluasaan terhadap *tools* yang sudah ada melalui celah celah yang sudah saya sebutkan diatas tadi kami dari pihak PT. PLN (Persero) pusat tidak bisa mengetahuinya;-----
- 48.7 Bahwa sampai saat ini belum ada perbaikan terkait celah-celah yang dapat digunakan oleh pelaku usaha, karena pada dasarnya apabila *tools* tersebut itu dilakukan dengan baik pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak akan

- terjadi (*general condition*) dalam upaya persekongkolan dalam tender-tender di PT. PLN (persero); -----
- 48.8 Bahwa kemungkinan adanya kerja sama, berhubungan dan komunikasi antar pelaku usaha yang ikut tender dalam proses *e-auction* di PT. PLN (Persero) bisa terjadi dan lebih terkait pada *general condition*; -----
- 48.9 Bahwa pembuktian yang dilakukan oleh KPPU terkait pelanggaran dan atau persekongkolan antar pelaku usaha yang mengikuti tender yang terjadi dalam sistem *e-procurement* di PT. PLN (Persero) APJ Jember adalah berasal dari petunjuk atau indikasi yang ditemukan yang menjadi dugaan KPPU terkait terjadi kegiatan kerjasama dalam sistem *e-auction* yang telah ditemukan KPPU, bahwa indikasi atau hal tersebut dapat digunakan untuk menunjuk adanya kerjasama dalam proses tender dengan menggunakan sistem *e-procurement*; -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Agus Sudirman, Direktur Utama PT. Lentera Indah sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B19); -----
- 49.1 Bahwa terkait penyusutan harga barang dan harga barangnya tersebut, harusnya untuk penyusutan itu antara perusahaan berbeda-beda dan misal harga barang pun bisa berbeda-beda, karena biasanya perhitungan dalam penyusutan barang antara peserta menggunakan pola yang berbeda dan pola tersebut perusahaan lain tidak mengetahuinya; -----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Eni Dwi Tribuwono dari PT. Credo Indoelektra sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B20); -----
- 50.1 Bahwa tidak ada aturan dari PT. PLN (Persero) bahwa *e-auction* harus dilaksanakan di kantor masing-masing; -----
- 50.2 Bahwa dengan saksi yaitu Eni Tri Buwono melakukan persentasi itu menunjukkan bahwa PT. Credo Indoelektra bersungguh-sungguh ikut tender YANTEK di PT. PLN (persero) APJ Jember dan berusaha untuk menjadi pemenang dalam tender tersebut; -----

51. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Hoedy Pramono Moedjiardjo Manager Perencanaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B21); -----
- 51.1 Bahwa manajer distribusi Disjatim tidak mengerti secara sepenuhnya terkait tender APJ Jember, karena manajer distribusi Disjatim hanya memberikan Surat kuasa operasi untuk melakukan pekerjaan pelayanan teknik, dan sepenuhnya sudah kewenangan manajer PT. PLN (Persero) APJ Jember yang pelaksanaannya akan diserahkan ke panitia pengadaan barang dan jasa PT. PLN (Persero) APJ Jember; -----
- 51.2 Bahwa saksi menyatakan Panitia pasti memiliki data proses *e-auction* selama tender berlangsung, termasuk user ID dari masing-masing peserta tetapi untuk IP itu tidak diketahui; -----
- 51.3 Bahwa kerjasama dalam proses *e-procurement* bisa terjadi, hal itu terjadi apabila kerjasama dilakukan sebelumnya, sebelum masuk kedalam sistem, misalkan pihak yang akan masuk dalam sistem tersebut sudah diatur sebelumnya oleh masing-masing pihak yang akan masuk dalam sistem *e-procurement*; -----
- 51.4 Bahwa sistem *e-procurement* belum bisa mendeteksi untuk melihat lokasi wilayah dalam memasukkan penawaran dalam proses *e-auction* ; -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Ferryanto Tjokro IR Direktur Utama PT. Borobudur Medecon sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B22); -----
- 52.1 Bahwa PT. Borobudur Medecon dinyatakan gugur oleh Panitia karena terdapat kesalahan dalam mengikuti tender;-----
- 52.2 Bahwa yang menjadi kejanggalan dalam tender APJ Jember ini yaitu saksi memasukkan berkas penawaran dan saksi dinyatakan terlambat, saksi memasukkan pukul 21.00 malam padahal batas akhir yang disebutkan setelah anwijzing yaitu pukul 22.00 malam via telepon dengan panitia tanggal 20 Desember 2010, dan waktu itu kami mau memasukkan dokumen

- dan petugas yang menerima tidak ada. Waktu di perjalanan saksi sudah sempat mengomunikasikan kepada petugas (panitia) bahwa akan ditunggu sampai pukul 22.00 malam, tetapi setelah sampai di tempat ternyata tidak ada petugasnya. Padahal kesepakatan perubahan batas akhir sampai pukul 22.00 malam; -----
- 52.3 Bahwa yang memutuskan kita tidak boleh ikut lelang adalah panitia dengan pihak peserta lain tetapi semua itu atas usulan dari para peserta lain dan itu terjadi di keesokan harinya;-----
- 52.4 Bahwa peserta lain tahu bahwa pada saat *aanwijzing* (keterangan orang borobudur) batas keterlambatan pemasukan penawaran sampai pukul 22.00 malam;-----
- 52.5 Bahwa dalam lelang APJ Jember bisa terjadi kesepakatan, dimana kesepakatan itu dilakukan sebelum melakukan proses *e-auction* diantara peserta lelang; -----
- 52.6 Bahwa saksi mengetahui bahwa batas akhir pemasukan dokumen yang disampaikan yang ada didalam RKS itu batas akhirnya jam 16.00 tanggal 20 Desember 2010, seperti yang dijelaskan diatas, karena di perjalanan macet maka saksi berusaha menghubungi pihak penerima dokumen (panitia) dan sudah disepakati bahwa saksi akan ditunggu sampai pukul 22.00 malam, pada hari yang sama tetapi saksi sampai di tempat pukul 21.00 malam dan ternyata panitianya sudah tidak ada;-----
53. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 37/KMK/Kep/XII/2011 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 09 Ferbuari 2012 (*vide* bukti A159);-----
54. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 258/KPPU/Kep/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A160);-----

55. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A164 s/d A168); -----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B23);
57. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (PT. Cita Yasa Perdana), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B24); -----
 - 57.1 Bahwa terkait keterlibatan PT. Cita Yasa Perdana dalam proses *e-auction* dan terkait pelaksanaannya dikerjakan oleh ibu Ita, berdasarkan pelaksanaan proses dari panitia, yang tercantum dalam jadwal. PT. Cita Yasa Perdana online di kantor dan yang ada diruangan adalah Johan Eka Lukmana , ibu Ita dan Agung, yang memberikan arahan dalam pemasukan harga adalah Johan Eka Lukmana; -----
 - 57.2 Bahwa PT. Cita Yasa Perdana pada tahun anggaran 2010 juga mengikuti dan memenangkan Lelang Jasa Pelayanan Teknik Tahun 2011-2012 PT. PLN (Persero) di wilayah Mojokerto; -----
 - 57.3 Bahwa besaran penawaran PT. Cita Yasa Perdana dalam proses *e-auction* terhadap peserta lain yaitu penawaran pertama oleh PT. Cita Yasa Perdana , pukul 15:10:07 sebesar 7.963.705.642,20, PT. Credo Indoelektra pukul 15:16:50 sebesar 7.962.705.634,40 dan PT. Prima Persada Nusantara pukul 15:20:49 sebesar 7.959.919.910,10, dan menawar kembali pada Pukul 15:27:57 sebesar 7.958.925.612,00 dan menawar kembali untuk terakhir kalinya pukul 15:29:55 sebesar 7.957.527.040,14; -----
 - 57.4 Bahwa pemenang pada Zona II adalah PT. Prima Persada Nusantara, dengan rincian yang tertera dalam dokumen adalah : Penawaran pertama oleh PT. Cita Yasa Perdana pukul 15:50:36 sebesar 6.434.138.187,46 , PT. Bintang Kadiri pukul 15:53:28 sebesar 6.433.562.924,91, PT. Prima Persada

- Nusantara pukul 15:53:50 sebesar 6.432.987.662.,37, PT. Cita Yasa Perdana pukul 15:59:39 sebesar 6.432.412.399,82 dan terakhir PT. Prima Persada Nusantara pukul 16:00:53 sebesar 6.428.960.824,55;-----
- 57.5 Bahwa tidak diumumkan harga penawaran yang terdapat dalam dokumen penawaran awal terkait rangking tiga besar, yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam memasukkan penawaran dalam proses *e-auction*;-----
58. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT. Prima Persada Nusantara), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B28); -----
- 58.1 Bahwa pelaksanaan proses *e-auction* pada Zona I, saudara Dodiet Adi Putranto hanya mengawasi dan yang memasukkan angka penawaran adalah tiga orang staf yaitu Suwondo, Musarifah (ifa), Sari Oktavianti;-----
- 58.2 Bahwa terkait pertimbangan atau kebijakan PT. Prima Persada Nusantara yang menurunkan penawarannya sampai dengan kisaran 38 juta yaitu terkait pertimbangan *fix cost* seperti SDM (tidak bisa berubah), sewa kendaraan, sewa peralatan (terkait gangguan) dalam hal ini yaitu sarana dan prasarana, survei DIJ, survei jaringan dan operator penerima gangguan , dan biaya fariabel yaitu terkait trabas pohon, perbaikan trafo, perbaikan tiang listrik dll sedangkan terkait besarnya penurunan harga penawaran PT. Prima Persada Nusantara adalah karena pertimbangan *fix cost*-nya kita tetapkan (tidak berubah) dan yang dilakukan perubahan adalah dari *variabel cost* nya dengan perubahan bukan dari persentase tetapi perubahan tersebut dari sisi pertimbangan lumsum; -----
- 58.3 Bahwa dalam YANTEK keuntungan dari aspek *fix cost* dan *variabel cost*, tetapi keuntungan dari *fix cost* sangat kecil dan yang paling besar adalah keuntungan dari *variabel cost*, dan yang paling berpengaruh terkait penurunan penawaran PT. Prima Persada Nusantara adalah dari sisi *variabel cost* yang dilakukan perubahan agar penawarannya sesuai yang diharapkan, yang nantinya menjadi pertimbangan PT. Prima Persada Nusantara bisa memenangkan tender; -----

- 58.4 Bahwa penjelasan terkait penurunan penawaran pada penawaran zona 1 yaitu penawaran PT. Prima Persada Nusantara dalam dokumen yaitu 8.428.821.500 dan penawaran akhir setelah *auction* adalah 8.390.040.648; --
- 58.5 Bahwa karena PT. Prima Persada Nusantara melakukan perubahan di *variabel cost* : 286.568.000 x 23 bulan dan *fix cost*: 40.220.426,8 x 23 bulan dengan pajak 10 % yang menghasilkan angka akhir yaitu 8.267.747.198,04 tetapi terkait terjadi perbedaan dengan hasil perhitungan yang ada di dokumen yang ditunjukkan oleh investigator kami tidak tahu; -----
- 58.6 Bahwa harga penawaran dari PT. Prima Persada Nusantara sudah di simulasikan sebelum masuk *e-auction* dan PT. Prima Persada Nusantara merasa pesaing juga melakukan hal yang sama terkait simulasi-simulasi yang dilakukan sebelum masuk *e-auction*; -----
59. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT. Bintang Kadiri), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide bukti B24*); -----
- 59.1 Bahwa PT. Bintang Kadiri pada tahun anggaran 2010 juga mengikuti dan memenangkan Lelang Jasa Pelayanan Teknik Tahun 2011-2012 PT. PLN (Persero) di zona Kediri; -----
60. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (PT. Credo Indoelektra), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide bukti B25*); -----
- 60.1 Bahwa PT. Credo Indoelektra pada tahun anggaran 2010 juga mengikuti dan memenangkan Lelang Jasa Pelayanan Teknik Tahun 2011-2012 PT. PLN (Persero) di zona Blitar; -----
- 60.2 Bahwa Penawaran Terlapor IV terkait keikutsertaan dalam lelang APJ Jember yaitu penawaran awal pada dokumen sebesar 7.964.819.500 dan penawaran dalam *e-auction* sebesar 7.962.705.634,40 dan penurunannya sebesar 0,027 % dari penawaran dokumen; -----
- 60.3 Bahwa dalam membuat penawaran Terlapor IV melakukan simulasi simulasi berdasarkan persentasi yang bisa terlapor IV turunkan, dimana

- terlapor IV melihat penawaran dari peserta lain dalam proses *e-auction* dan nantinya di sesuaikan dengan batasan batasan yang sudah di persiapkan, dan ternyata terlapor IV hanya mampu menurunkan sampai batasan berkisar/sekitar 2 juta sekian, terlapor IV tidak berani menurunkan lagi karena nantinya harus membeli item-item barang yang baru lagi terkait dalam pelaksanaan pekerjaan YANTEK tersebut;-----
- 60.4 Bahwa terlapor IV dalam penentuan margin terkait lelang APJ Jember tidak bisa memastikan, tetapi keinginan terlapor IV mengharapkan keuntungan berkisar 10 % dari nilai pekerjaan;-----
- 60.5 Bahwa terlapor IV dalam menyusun harga penawaran berdasarkan jaminan penawaran, dan perkiraan besaran jaminan penawaran yang digunakan terlapor IV terhadap HPS sebesar 1 – 3% (persen); -----
- 60.6 Bahwa terlapor IV tidak bisa menjawab ataupun menanggapi terkait penggunaan jaminan penawaran 1 – 3 terhadap HPS sebab yang terdapat dalam dokumen yaitu dokumen yang ada di RKS jaminan penawaran terlapor IV adalah 84.295.767, bila kita mengasumsikan jaminan penawaran adalah 1 % dari HPS maka perkiraan HPS adalah 8.429.576.700. karena seharusnya terlapor IV menawar pada kisaran harga tersebut, namun faktanya terlapor IV menawar 7.964.819.500 mendekati HPS asli yang ditetapkan panitia sebesar 7.965.038.041; -----
- 60.7 Bahwa terlapor IV menyatakan bahwa PT. PLN (Persero) banyak memanfaatkan atau mengambil keuntungan atas kelemahan dari pelaku usaha terkait tender YANTEK; -----
61. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B26);-----
- 61.1 Bahwa landasan yang digunakan oleh panitian dalam lelang APJ Jember yaitu SK pengadaan Nomor 305.K/DIR/2010, semua aturan pengadaan diatur dalam ketentuan tersebut; -----

- 61.2 Bahwa panitia mengumumkan HPS terkait lelang APJ Jember untuk tiap zonanya dan pengumuman tersebut dilakukan pada saat anwijzing tetapi dinamakan dengan surat kuasa kerja operasi atau yang disebut dengan “pagu” yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) DisJatim; -----
- 61.3 Bahwa panitia menyatakan, terkait penawaran awal yang melebihi HPS panitia adalah valid karena dalam tender ini panitia menggunakan e-auction, kecuali misalkan itu terjadi melalui proses bidding. Karena dalam proses ini panitia masih memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan terkait dokumen penawarannya yaitu dalam proses e-auction; ----
- 61.4 Dalam pekerjaan Yantek ada *fix cost* dan *variabel cost*, dan *fix cost* yang bisa dilakukan perubahan sedangkan *variabel cost* tidak mungkin dilakukan perubahan; -----
- 61.5 Bahwa terlapor V memberikan keterangan untuk menentukan harga satuan per item tersebut panitia mendapatkannya dari asmendis PT. PLN (Persero) yang nantinya kita jadikan untuk menyusun HPS, dalam bentuk BQ dan BQ tersebut ada harganya tetapi harga tersebut tidak keluar dari PT. PLN (Persero). Dan apakah hal tersebut di dikeluarkan Surat Keputusan atau tidak Panitia tidak mengetahuinya; -----
- 61.6 Bahwa dalam menyusun HPS panitia tidak memberikan rincian HPS kepada para peserta tetapi hanya memberitahukan nilai jaminan penawaran; -----
- 61.7 Bahwa Panitia tidak mengetahui terkait perubahan variabel penawaran dari peserta lelang, apakah perubahan tersebut terjadi pada *fix cost* ataupun *variabel cost*. Sebab yang menaikkan ataupun yang menurunkan tergantung dari peserta lelang dan Panitia hanya bisa melihat hasil akhir (total); -----
- 61.8 Bahwa *fix cost* adalah Sumber Daya Manusia (SDM), sewa (yang berwujud) dan lainnya, sedangkan *variabel cost* adalah terkait pemeliharaan pemeliharaan. Perbedaannya merupakan terdapat dalam bagaimana cara pembayaran; -----
- 61.9 Bahwa dalam tender APJ Jember komponen yang lebih banyak yaitu *fix cost* dari pada *variabel cost*;-----
- 61.10 Bahwa *fix cost* bisa diturunkan dan penurunannya tergantung peserta lelang, dan PLN sendiri juga memiliki batasan terkait penurunan *fix cost* dari

- pelaku usaha yaitu penurunannya tidak melebihi 10 %, dan misalkan melebihi 10 % maka akan dilakukan evaluasi dan *cross check* ulang terkait item dan juga bisa dibuat surat perjanjian tertentu terkait kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan;-----
- 61.11 Bahwa tidak ada Surat Keputusan (SK) dalam penentuan penurunan *fix cost* 10%; -----
- 61.12 Bahwa panitia tidak mengetahui terkait tempat atau posisi pelaku usaha dalam melakukan proses *e-auction* terkait pelaksanaan tender yang menggunakan proses *e-auction*;-----
62. Menimbang bahwa pada tanggal 06 Februari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B28); -
63. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C36): -----
- 63.1 **Tentang Harga Penawaran;** -----
- 63.1.1 Bahwa panitia tidak memberikan nilai HPS pada peserta, melainkan hanya nilai jaminan penawaran yang nilainya berkisar antara 1% - 3% dari HPS; -----
- 63.1.2 Bahwa HPS disusun oleh forum pelayanan teknik seluruh Jawa Timur di kantor distribusi PT. PLN (Persero) Jawa Timur yang dihadiri oleh masing masing manajer APJ seluruh Jawa Timur sebagai acuan untuk menghitung pagu. Perbedaan antara satu APJ dengan APJ lain hanya pada Upah Minimum Regional (UMR);---
- 63.1.3 Bahwa Panitia Tender tidak menentukan merek maupun harga satuan untuk setiap item alat dan peralatan sewa, di dalam dokumen hanya disebutkan spesifikasi barang;-----
- 63.1.4 Bahwa terdapat kesamaan harga per item HPS dari panitia dengan harga penawaran dari peserta tender; -----

PERALATAN KERJA – MOBIL PICK UP KANTOR JAGA

No.	Sarana Kerja	Penawaran Harga PT. Prima Persada Nusantara	Penawaran Harga PT. Bintang Kadiri	HPS Panitia
1.	Tangga Fiber Sliding 9 MTR	5.255.000,00	5.255.000,00	4.500.000,00
2.	Stick 20 KV 11 MTR	8.872.000,00	8.872.000,00	8.872.000,00
3.	Tools Set	250.000,00	250.000,00	150.000,00
4.	Kotak Alat Kerja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.	Tang Power 600 A + Harmonisa	6.050.000,00	6.050.000,00	8.000.000,00
6.	Adjustable wrench/Kunci Inggris 8"	75.000,00	75.000,00	50.000,00
7.	Lampu Senter	100.000,00	100.000,00	70.000,00
8.	Hand Compression Tool	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00
9.	Phase Sequence Indicator	3.000.000,00	3.000.000,00	650.000,00
10.	Pisau Pengupas Kabel	250.000,00	250.000,00	25.000,00
11.	Tes Pen	75.000,00	75.000,00	25.000,00
12.	Handle LBS	200.000,00	200.000,00	150.000,00
13.	Parang	75.000,00	75.000,00	50.000,00
14.	Sabuk Pengaman	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15.	Helm Pengaman	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16.	Tali Pengikat Tangga	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17.	P3K	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18.	Jas Hujan	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PERALATAN KERJA – MOBIL PICK UP KANTOR JAGA

No.	Sarana Kerja	Penawaran Harga PT. Prima Persada Nusantara	Penawaran Harga PT. Credo Indoelektra	HPS Panitia
1.	Tangga Fiber Sliding 9 MTR	5.255.000,00	5.255.000,00	4.500.000,00
2.	Stick 20 KV 11 MTR	8.872.000,00	8.872.000,00	8.872.000,00
3.	Tools Set	250.000,00	250.000,00	150.000,00
4.	Kotak Alat Kerja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.	Tang Power 600 A	6.050.000,00	6.050.000,00	8.000.000,00

	+ Harmonisa			
6.	Adjustable wrench/Kunci Inggris 8"	75.000,00	75.000,00	50.000,00
7.	Lampu Senter	100.000,00	100.000,00	70.000,00
8.	Hand Compression Tool	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00
9.	Phase Sequence Indicator	3.000.000,00	3.000.000,00	650.000,00
10.	Pisau Pengupas Kabel	250.000,00	250.000,00	25.000,00
11.	Tes Pen	75.000,00	75.000,00	25.000,00
12.	Handle LBS	200.000,00	200.000,00	150.000,00
13.	Parang	75.000,00	75.000,00	50.000,00
14.	Sabuk Pengaman	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15.	Helm Pengaman	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16.	Tali Pengikat Tangga	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17.	P3K	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18.	Jas Hujan	100.000,00	100.000,00	100.000,00

INSPEKSI & PEMELIHARAAN GARDU TIANG DAN LV BOARD

No.	Sarana Kerja	Penawaran Harga PT. Cita Yasa	HPS Panitia	Penawaran PT. Prima Persada Nusantara
1.	Tangga Fiber Sliding 9 MTR	4.500.000	4.500.000	6.499.935
2.	Stick 20 KV 11 MTR	8.872.000	8.872.000	8.871.500
3.	Grounding Apparatus	3.150.000	3.150.000	6.499.935
4.	Megger 10.000 V	6.300.000	6.300.000	7.500.000
5.	Compression Dies	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6.	Tang Power 600 A + Harmonisa	8.000.000	8.000.000	6.099.939
7.	Phase Sequence Indicator	650.000	650.000	650.000
8.	Lampu Sorot Halogen 100 Watt	680.000	680.000	680.000
9.	Kunci Connector	12.000	12.000	12.000
10.	Fuse Puller	135.000	135.000	135.000
11.	Kunci Ring/Pas	75.000	75.000	74.999.25
12.	Kunci Inggris 12"	50.000	50.000	74.999.25
13.	Gergaji Besi	50.000	50.000	50.000
14.	Bor Tanah	800.000	800.000	800.000
15.	Kunci Pipa 3"	80.000	80.000	80.000

16.	Tang Kombinasi	50.000	50.000	50.000
17.	Tali Nilon 12mm	100.000	100.000	100.000
18.	Senter	70.000	70.000	70.000
19.	Palu 3 kg	35.000	35.000	35.000
20.	Sapu dan alat kebersihan	50.000	50.000	50.000
21.	Thermovision Camera	90.000.000	90.000.000	90.000.000
22.	Sealer	300.000	300.000	300.000
23.	Sillicon grease	300.000	300.000	300.000
24.	Earth Resistance Tester	1.750.000	1.750.000	2.000.000
25.	Teropong	500.000	500.000	500.000
26.	Three Foot	1.450.000	1.450.000	1.400.000
27.	Sekop	40.000	40.000	40.000
28.	Linggis	75.000	75.000	75.000
29.	Cangkul	50.000	50.000	50.000
30.	Katrol 5 Ton	2.300.000	2.300.000	2.499.975
31.	Palu 3 kg	30.000	30.000	49.999.50
32.	Transformer hoise	3.400.000	3.400.000	2.199.978
33.	Sabuk pengaman	1.200.000	1.200.000	1.199.988
34.	Helm Pengaman	100.000	100.000	100.000
35.	Sarung Tangan 1000 volt	170.000	170.000	249.997.50
36.	Voltage Detector TM	1.500.000	1.500.000	3.499.965
37.	Jas Hujan	100.000	100.000	100.000
38.	Sepatu Karet 1000 volt/listrik	100.000	100.000	750.000
39.	Tali Pengikat Tangga	50.000	50.000	50.000
40.	Papan Peringatan ada Kegiatan	250.000	250.000	749.992.50
41.	P3K	60.000	60.000	59.999.40
42.	Tali Tampar 20 Mtr	70.000	70.000	69.999.30

- 63.1.5 Bahwa dokumen yang diterima Peserta dari Panitia hanya RKS yang berbentuk *hard copy* tanpa *soft copy*, yang berisi spesifikasi, tanpa ada besaran rincian, HPS dan pagu;-----
- 63.1.6 Bahwa PT. Cita Yasa Perdana ikut dalam 3 zona UPJ Jember, namun tidak dapat menjelaskan kenapa harga satuan untuk tangga fiber 9 meter berbeda-beda dalam penawarannya di 3 zona tersebut; -----
- 63.1.7 Bahwa PT. Bintang Kadiri tidak mengetahui adanya kesamaan harga satuan dalam penawarannya dengan penawaran Pemenang.

Menurutnya itu bisa saja kebetulan, karena yang dimasukkan dari peserta lainnya kemungkinan itu harga manual untuk penawaran mereka. Namun harga tersebut dapat berubah dalam *e-auction*; ---

63.1.8 Bahwa PT. Credo Indoelektra tidak bisa menjelaskan kenapa nilai penawarannya justru mendekati harga HPS asli Rp. 7.965.038.041 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah), dan bukan HPS berdasarkan asumsi dari nilai jaminan penawaran;-----

63.1.9 Bahwa PT. Prima Persada Nusantara tidak dapat membuktikan perhitungan penawarannya pada saat diminta menyusun kembali perhitungan penurunan penawarannya pada *e-auction*;-----

63.1.10 Bahwa Panitia mengakui banyak terdapat kesamaan antara dokumen peserta lelang, dan hal tersebut merupakan kelemahan panitia karena tidak melihat untuk tiap item, melainkan hanya melihat total harga yang ditawarkan masing-masing peserta, sehingga untuk kesamaan-kesamaan tersebut tidak terdeteksi dari panitia; -----

63.2 Tentang *e-auction* PT. PLN (Persero); -----

63.2.1 Bahwa pelaksanaan lelang di PT. PLN (Persero) dapat dilakukan melalui tiga model yaitu *auction* terbuka, dimana para peserta bisa melihat harga dan perusahaan yang menjadi pesaingnya; *auction* tertutup, tidak bisa melihat pesaing tetapi hanya bisa melihat harga terendah dan tertinggi, serta bidding; -----

63.2.2 Bahwa penawaran yang nilainya melebihi HPS masih dianggap valid karena dalam lelang ini PT. PLN (Persero) menggunakan model *e-auction*, sehingga peserta masih berkesempatan untuk merubah harga penawarannya dalam proses *e-auction*; -----

63.2.3 Bahwa lelang dengan cara *e-auction* merupakan proses penawaran dengan sistem yang dapat dilakukan dari tempat peserta masing-masing. Metode *e-auction* yang ditentukan oleh PT. PLN (Persero) dapat berupa *e-auction* terbuka (nilai harga

muncul) maupun *e-auction* tertutup (hanya ranking yang muncul));-----

63.2.4 Bahwa proses pengadaan menggunakan sistem *e-procurement* yang disusun oleh PT. PLN (Persero) masih memungkinkan terjadinya kerjasama antar calon peserta tender dengan cara bekerjasama sebelum masuk ke dalam sistem; -----

63.3 Tentang Proses *e-auction* ; -----

63.3.1 Bahwa Proses *e-auction* untuk Zona I dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2010 jam 17.00 WIB s/d 17.30 WIB. Proses ini diikuti oleh PT. Prima Persada Nusantara, PT. Bintang Kadiri, dan PT. Cita Yasa Perdana, dengan penawaran sebagai berikut; ---

No	Perusahaan	Harga Penawaran	selisih dengan penawaran sebelumnya	% dari HPS	jam
1	PT. Cita Yasa Perdana	8,391,970,403.22	145,668,319.58	99.554%	17.05.37
2	PT. Bintang Kadiri	8,391,232,881.15	37,702,468.85	99.545%	17.06.32
3	PT. Prima Persada Nusantara	8,391,232,881.15	37,702,468.85	99.545%	17.06.32
4	PT. Prima Persada Nusantara	8,389,281,648.00	39,539,852.00	99.522%	17.25.12
5	PT. Prima Persada Nusantara	8,387,510,648.00	41,310,852.00	99.501%	17.29.33

63.3.2 Bahwa Proses *e-auction* untuk Zona II dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2010 jam 15.45 WIB s/d 16.15 WIB. Proses ini diikuti oleh PT. Prima Persada Nusantara, PT. Bintang Kadiri, dan PT. Cita Yasa Perdana, dengan penawaran sebagai berikut; ---

No	Perusahaan	Harga Penawaran	selisih dengan penawaran sebelumnya	% dari HPS	jam
1	PT. Cita Yasa Perdana	6,434,138,187.46	75,057,425.24	99.980%	15.50.36
2	PT. Bintang Kadiri	6,433,562,924.91	1,264,375.09	99.971%	15.53.28
3	PT. Prima Persada Nusantara	6,432,987,662.37	1,725,787.63	99.963%	15.53.50
4	PT. Cita Yasa Perdana	6,432,412,399.82	76,783,212.88	99.954%	15.59.39
5	PT. Prima Persada	6,428,960,824.55	5,752,625.45	99.900%	16.00.53

	Nusantara				
--	-----------	--	--	--	--

63.3.3 Bahwa Proses *e-auction* untuk Zona III dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2011 jam 15.00 WIB s/d 15.30 WIB. Proses ini diikuti oleh PT. Prima Persada Nusantara, PT. Credo Indoelektra, dan PT. Cita Yasa Perdana, dengan penawaran sebagai berikut; -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran	selisih dengan penawaran sebelumnya	% dari HPS	jam
1	PT. Cita Yasa Perdana	7,963,705,642.20	68,423,470.50	99.983%	15.10.07
2	PT. Credo Indoelektra	7,962,705,634.40	2,113,865.60	99.971%	15.16.50
3	PT. Prima Persada Nusantara	7,959,919,910.10	4,785,739.90	99.936%	15.20.49
4	PT. Prima Persada Nusantara	7,958,925,612.00	5,780,038.00	99.923%	15.27.57
5	PT. Prima Persada Nusantara	7,957,527,040.14	7,178,609.86	99.906%	15.29.55

63.3.4 Bahwa PT. Prima Persada Nusantara mengakui bahwa sebelum mengikuti *e-auction*, PT. Prima Persada Nusantara terlebih dahulu melakukan simulasi penawaran harga hingga 3 (tiga) kali penawaran;-----

63.3.5 Bahwa pada Zona I dan Zona III PT. Prima Persada Nusantara mengakui melakukan penawaran terakhir pada *e-auction*, meskipun harga penawarannya sudah yang terendah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada yang memasukkan penawaran lagi dan untuk memastikan bahwa penawaran terendah adalah penawaran dari PT. Prima Persada Nusantara; -----

63.3.6 Bahwa PT. Prima Persada Nusantara mengaku bahwa sebelum melakukan proses *e-auction*, perusahaannya melakukan simulasi penawaran harga dengan mengurangi komponen *variable cost* dari penawarannya. Namun PT. Prima Persada Nusantara tidak dapat membuktikan perhitungan penawarannya ketika diminta menyusun kembali perhitungan penurunan penawarannya pada *e-auction*;-----

- 63.4 Bahwa bentuk kesamaan harga penawaran dan kesamaan kesalahan dalam penulisan pada dokumen penawaran para peserta tender merupakan sebuah bentuk kerja sama di antara para peserta tender untuk mengatur dan/atau menentukan PT. Prima Persada Nusantara menjadi pemenang dalam tender;
- 63.5 Bahwa Panitia Tender tidak menentukan merek maupun harga satuan untuk setiap item alat dan peralatan sewa di dalam dokumen lelang, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi kesamaan harga penawaran karena panitia tidak menentukan merek tertentu kepada para peserta, dan dengan banyaknya merek barang yang berada di pasar seharusnya para peserta mampu menawarkan harga barang dengan lebih variatif dan saling bersaing;
- 63.6 Bahwa para Terlapor tidak dapat membuktikan dan memberikan penjelasan terkait dengan adanya kesamaan harga dan kesamaan kesalahan dalam penulisan pada dokumen penawaran para peserta adalah bukan suatu bentuk kerjasama di antara para peserta untuk mengatur dan/atau menentukan PT. Prima Persada Nusantara menjadi pemenang dalam tender; -----
- 63.7 Bahwa selisih harga penawaran diantara para peserta sebagaimana dapat dilihat pada point 63.3.1 sampai 63.3.3 di atas menunjukkan bahwa kesamaan harga dan kesamaan kesalahan dalam penulisan pada dokumen penawaran para peserta sangat kecil. Hal ini makin menguatkan adanya bentuk persaingan semu di antara para peserta tender;-----
- 63.8 Bahwa pada saat proses *e-auction* sebagaimana dapat dilihat pada point 63.3.1 sampai 63.3.3, menunjukkan adanya pengaturan dalam memasukkan harga penawaran pada tahap *e-auction* untuk memenangkan PT. Prima, Persada Nusantara hal ini dikuatkan dengan tidak adanya keterangan yang jelas dari PT. Prima Persada Nusantara terkait dengan bagaimana melakukan perhitungan penurunan harga penawarannya pada saat *e-auction* dan keterangan saksi yang menjelaskan bahwa Proses pengadaan menggunakan sistem *e-procurement* yang disusun oleh PT. PLN (Persero) masih memungkinkan terjadinya kerjasama antar calon peserta tender dengan cara bekerjasama sebelum dimasukkan ke sistem; -----
- 63.9 Bahwa dokumen yang di terima Peserta tender dari Panitia hanya RKS yang berbentuk *hard copy* tanpa *soft copy* dan tanpa ada besaran rincian HPS dan

- Pagu, sehingga seharusnya kecil kemungkinan terjadi kesamaan harga penawaran peserta dengan HPS Panitia; -----
- 63.10 Bahwa Peserta dan Panitia tidak dapat menjelaskan di hadapan sidang alasan mengapa terdapat kesamaan harga penawaran yang di berikan peserta dengan HPS yang dimiliki oleh Panitia; -----
- 63.11 Bahwa Panitia mengakui memang terdapat kesamaan harga penawaran dengan HPS yang dimiliki oleh Panitia; -----
- 63.12 Bahwa dengan adanya kesamaan harga penawaran dengan HPS yang dimiliki panitia maka hal ini menunjukkan adanya kebocoran HPS oleh panitia kepada para peserta tender dan mengakibatkan adanya persaingan semu di antara peserta untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----
- 63.13 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah melakukan tindakan menghambat persaingan usaha tidak sehat dengan cara menciptakan persaingan semu diantara peserta tender; -----
64. Menimbang bahwa Terlapor I (PT. Cita Yasa Perdana) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C33): -----
- 64.1 Bahwa rincian harga per item HPS tidak pernah diumumkan oleh Panitia Tender, adapun yang diumumkan adalah pagu secara keseluruhan; ----- .
- 64.2 Bahwa harga rincian HPS tidak pernah diberikan atau dibocorkan oleh Panitia kepada seluruh peserta tender; -----
- 64.3 Bahwa kesamaan harga atas beberapa item alat kerja dikarenakan peralatan untuk pekerjaan ini sifatnya khusus dan distributor alat-alat tersebut sangat terbatas sehingga dimungkinkan sekali mendapatkan harga yang sama; ----- .
- 64.4 Bahwa dalam penawaran Terlapor I (PT. Cita Yasa Perdana) di 3 zona untuk harga satuan tangga fiber berbeda-beda, hal ini semata-mata PT. Cita Yasa Perdana hanya mengacu pada harga total yang akan ditawarkan, sehingga untuk harga satuan masing-masing alat akan dirubah-rubah sehingga total harga penawaran sesuai dengan HPS global yang telah ditetapkan Panitia. Hal ini sah-sah saja, karena pihak Panitia tidak

- mengharuskan harga satuan di masing-masing Zona harus sama, akan tetapi yang dijadikan acuan oleh Panitia hanya harga penawaran total;-----
- 64.5 Bahwa adanya kemiripan HPS disebabkan karena acuan HPS digunakan pada tender yang serupa di seluruh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur; -----.
- 64.6 Bahwa harga Perkiraan Sendiri disusun oleh forum Assisten Manager Distribusi yang difasilitasi oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur; -
- 64.7 Bahwa dugaan bahwa PT. Cita Yasa Perdana hanya sebagai perusahaan pendamping adalah tidak benar, karena PT. Cita Yasa Perdana mengikuti tender ini melalui seluruh proses yang telah ditentukan oleh Panitia dan PT. Cita Yasa Perdana mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi pemenang tender; -----
- 64.8 Bahwa tidak benar telah ada pengaturan wilayah dalam tender. Perlu diketahui, bahwa Proyek Pelayanan Teknik ini sarat dengan kesulitan-kesulitan yang sangat ditentukan oleh penguasaan medan/lapangan. Apabila PT. Cita Yasa Perdana berusaha sekuat upaya untuk bisa menang dilokasi proyek tahun sebelumnya, maka hal itu adalah sah dan wajar karena kami tidak akan bertaruh untuk lokasi yang belum kami kenal sebelumnya. Kami akan berusaha mempertahankan sehingga kami bisa menang dilokasi sebelumnya karena alasan investasi yang telah kami tanam serta penguasaan medan menjadi modal kuat untuk bersaing harga dengan peserta tender yang lain sehingga dapat bertahan sebagai pemenang; -----
- 64.9 Bahwa penawaran harga yang diserahkan melalui hardcopy sifatnya hanya penawaran awal dan semua akan ditentukan pada saat *auction*, dimana dalam *auction* tersebut masing-masing vendor akan menawar secara online. Adapun harga yang ditawarkan saat *auction* adalah harga total bukan ditentukan dari rincian masing-masing item harga, sehingga skema penurunan harga sangat bersifat subyektif dari masing-masing vendor dengan tetap mengacu pada penurunan minimal yang telah ditentukan oleh Panitia;-----
- 64.10 Bahwa Proses penawaran secara *auction* ini dilakukan oleh PT. Cita Yasa Perdana dikantor dan perlu kami tegaskan bahwa antara vendor tidak

- melakukan *auction* dalam satu tempat, karena hal ini tidak disyaratkan oleh Panitia;-----
- 64.11 Bahwa acuan kami menurunkan harga adalah sesuai batas kesanggupan PT. Cita Yasa Perdana dalam mengerjakan pekerjaan ini baik dari sisi perhitungan biaya proyek maupun perhitungan keuntungan yang telah kami estimasi sebelumnya, sehingga apabila ada vendor yang berani menurunkan harga dibawah harga terbawah kami, maka kami tidak akan berani menurunkan harga lagi; ----- .
- 64.12 Bahwa dalam simulasi penurunan harga yang didapat dari PT. PLN (Persero) pada saat auction, sangat jelas dilihat bahwa PT.Cita Yasa Perdana menurunkan harga penawaran cukup signifikan dari harga penawaran *hardcopy*, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan dalam proses auction;----- .
65. Menimbang bahwa Terlapor II (PT. Prima Persada Nusantara) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C34): -----
- 65.1 Bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan laporan investigator pada point 18.5. menyebutkan bahwa terdapat "Surat Kesepakatan Peserta Lelang" tentang Pengguguran Peserta Pelelangan RKS No: 212/RKS/SKKO-DIST/PANITIA-JBR/2010 yang menyatakan bahwa PT. Borobudur Medecon dan PT. Cipto Joyo Kawentar gugur dikarenakan tidak memasukkan dokumen penawaran. Pernyataan tersebut berkonotasi seolah-olah peserta lelang selain PT. Borobudur Medecon dan PT. Cipto Joyo Kawentar mempunyai kewenangan dan sepakat untuk menggugurkan PT. Borobudur Medecon dan PT. Cipto Joyo Kawentar , padahal kewenangan pengguguran peserta lelang tetap pada Panitia Lelang sedangkan peserta lelang yang hadir pada saat itu hanya sebagai saksi. Hal ini dapat dijelaskan lebih rinci oleh panitia pelelangan PT. PLN (Persero) APJ Jember yang membuat berita acara tersebut. Namun demikian selama persidangan yang kami jalani KPPU belum bisa menghadirkan pihak Pelapor yaitu PT. Borobudur Medecon sehingga para terlapor tidak bisa mengklarifikasi secara langsung terhadap obyek perkara yang dilaporkan; -----

- 65.2 Bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan pada laporan investigator point 20.4. disebutkan bahwa terdapat kesamaan harga per item HPS dari panitia dengan harga penawaran dari peserta tender. Mengenai kesamaan harga pada beberapa item ini sangat dimungkinkan karena barang atau peralatan yang diperlukan dalam kontrak pelayanan teknik pada umumnya adalah peralatan khusus yang hanya dipakai pada jaringan distribusi listrik PT. PLN (Persero) dengan spesifikasi tertentu dan pemasoknya tertentu dan rentang waktu pemasukan harga yang hampir bersamaan di wilayah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sehingga harga yang didapat dari pemasok relatif sama. Panitia lelang PT PLN (Persero) APJ Jember tidak memberikan rincian HPS dan hanya memberikan nilai jaminan penawaran kepada peserta lelang yang diperlukan untuk pengurusan Jaminan Penawaran ke Bank dan rincian yang diberikan hanya daftar peralatan/barang dan volumenya tanpa harga satuan; -----
- 65.3 Bahwa tuduhan persekongkolan yang didasarkan hanya pada kesamaan harga beberapa item dari sekian banyak rincian item penawaran harga adalah tidak mendasar; ----- ;
- 65.4 Bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan pada laporan investigator point 22.3. disebutkan bahwa terdapat kesamaan dalam rincian harga penawaran diantara peserta tender. Mengenai hal ini sudah dijawab pada point 2 diatas dan sama sekali tidak ada pengaturan harga diantara peserta lelang untuk memenangkan pihak tertentu karena mekanisme penentuan pemenang tidak hanya didasarkan pada harga penawaran terendah dari peserta lelang yang dimasukkan ke panitia lelang pada dokumen sampul 2 (dokumen penawaran harga) pada saat pemasukan dokumen penawaran harga melainkan melalui mekanisme *e-auction* dimana peserta lelang diberi kesempatan lagi untuk menawar harga sesuai dengan kemampuannya; -----
- 65.5 Bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan pada laporan investigator point 22.8. dan 22.9. investigator menduga adanya pengaturan yang dilakukan di antara peserta tender dengan cara menjadikan perusahaan lain hanya sebagai perusahaan pendamping untuk menjadikan PT. Prima Persada Nusantara sebagai pemenang tender dan menduga adanya pengaturan pembagian

wilayah sebagai pemenang tender yang dilakukan para peserta tender yang berlangsung secara bersamaan di seluruh APJ PT. PLN (Persero) se Jawa Timur karena secara berturut-turut selama dua tahun terakhir PT. Cita Yasa Perdana adalah pemenang tender serupa pada PT. PLN (Persero) APJ Mojokerto, PT. Bintang Kadiri adalah pemenang tender serupa pada PT. PLN (Persero) APJ Kediri, dan PT. Prima Persada Nusantara adalah pemenang pada PT. PLN (Persero) APJ Jember. Dugaan tersebut diatas sama sekali tidak benar karena semua peserta lelang merasa tidak ada jaminan bahwa wilayah yang telah dimenangkan tendernya pada tahun sebelumnya akan tetap dimenangkan pada tahun ini sehingga memaksa mereka harus ikut juga tender diluar wilayah yang telah dimenangkannya, sebagai contoh PT. Prima Persada Nusantara yang telah memenangkan tender di wilayah PT. PLN (Persero) APJ Sidoarjo dan PT. PLN (Persero) APJ Ponorogo pada tahun sebelumnya, pada tahun ini kalah dari peserta lelang yang lain demikian juga PT. Bintang Kadiri yang kalah di wilayah PT. PLN (Persero) UPJ Kediri Kota yang pada tahun 2009 dan 2010 telah dimenangkannya; -----

65.6 Bahwa dalam pemasukan harga penawaran ini kami mengikuti proses yang telah ditetapkan oleh panitia yaitu dengan metode *e-auction* sistem terbuka dan kami memasukkan harga penawaran dari kantor masing-masing karena panitia tidak mempersyaratkan pemasukan penawaran harus di kantor PT. PLN (Persero) APJ Jember dan kami menjalankan proses *e-auction* tersebut benar-benar dari kantor masing-masing dan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Namun demikian kami setuju dengan saran majelis komisi bahwa pemasukan penawaran sebaiknya ditempatkan disatu tempat yang diawasi oleh petugas PT. PLN (Persero) guna menjamin integritas dan akuntabilitas proses lelang ini; -----

65.7 Bahwa menanggapi kesimpulan investigator point 12 pada halaman 8 dari 13 dan point 23 pada halaman 10 dari 13 yang meragukan PT. Prima Persada Nusantara dalam membuat simulasi penurunan harga penawaran, bahwa seperti yang telah dijelaskan pada point 2.1 diatas simulasi itu kami buat dalam format *Microsoft Excel* untuk mempercepat menentukan nilai

harga satuan pekerjaan korektif (*fixed cost*) dan harga satuan preventif (*variable cost*) yang harus dimasukkan sehingga didapatkan harga total penawaran untuk jangka waktu 23 bulan sudah termasuk PPN 10 %. Penjelasan rinci bagaimana kami membuat simulasi penurunan harga dapat dilihat pada lampiran dengan format *Microsoft Excel* yang telah kami beri formulanya sehingga mempercepat menemukan harga satuannya sesuai dengan nilai penurunan harga total yang kami kehendaki. Tentunya hal ini berbeda manakala investigator meminta kami memperagakan ulang penghitungan penurunan harga dengan menggunakan perhitungan manual menggunakan kalkulator investigator yang kami tidak biasa menggunakannya serta kondisi yang kurang tenang. Dalam lampiran file "Mencari Harga Satuan" kami membuat simulasi harga total penawaran yang kami kehendaki dan berawal dari sini kami mendapatkan harga satuan yang selanjutnya kami uji pada lampiran file "Simulasi untuk cek harga penawaran APJ Jember", selain itu di system *e-procurement* PT. PLN (Persero) kami masih bisa menguji kebenaran dari nilai harga satuan yang dimasukkan untuk mendapatkan harga total yang dikehendaki, baru setelah dipastikan benar nilai yang dimasukkan maka kami tekan tombol "Kirim" untuk dikirim ke system *e-procurement* PT. PLN (Persero);-----

- 65.8 Bahwa mengenai besarnya nilai jaminan penawaran yang harus dibuat oleh para peserta lelang nilainya mengikuti ketentuan panitia yang dituangkan dalam RKS dan dijelaskan dalam rapat penjelasan pekerjaan (*anwijzing*). Besarnya jaminan penawaran mengacu kepada SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 yang menyebutkan bahwa nilai jaminan penawaran ditetapkan nominal minimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dan nilai jaminan penawaran yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan PT. PLN (Persero) APJ Jember menurut kami telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SK Direksi tersebut, hal ini kami sampaikan terkait dengan pertanyaan investigator mengenai nilai jaminan penawaran yang ditetapkan oleh panitia besarnya tidak tepat 1% (satu persen) dari nilai HPS yang ditetapkan. Bagi kami nilai jaminan penawaran yang ditetapkan oleh panitia tidak serta merta menjadi patokan pasti dari

nilai HPS yang akan dipakai oleh panitia melainkan hanya sebagai ancar-ancar (nilai kisaran). Sedangkan penentuan harga penawaran PT. Prima Persada Nusantara disusun berdasar harga semua komponen pendukung mulai dari SDM, kendaraan dan alat kerja serta sarana pendukung lainnya sehingga didapat harga HPS versi kami; -----

66. Menimbang bahwa Terlapor III (PT. Bintang Kadiri) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C32): -

66.1 Bahwa Fakta untuk rincian penawaran memang benar Panitia tidak memberikan HPS melainkan daftar peralatan dan kendaraan untuk kendaraan tanpa harga satuan , untuk menentukan harga, PT. Bintang Kadiri buat ajuan harga yang pernah dibuat saat mengikuti tender di PT. PLN (Persero) lain yang serupa .Untuk besarnya jaminan penawaran PT. Bintang Kadiri sudah memenuhi apa yang telah ditentukan oleh panitia berkisar 1 – 3 % sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 305.K/DIR/2010;-----

66.2 Bahwa terkait adanya beberapa vendor yang tidak lolos karena ada persyaratan berkas & data perusahaan yang tidak bisa dipenuhi oleh bersangkutan dan kemungkinan kurang lengkap data administrasi dan teknis sehingga mereka sudah tidak bisa melanjutkan tahap berikutnya, tentunya dalam hal ini jika vendor yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan maka dinyatakan tidak lolos dan gugur pada sampul I. kewenangan pengguguran para peserta tender sepenuhnya tetap dipanitia lelang bukan antar peserta lain. Dalam hal ini sudah dijelaskan oleh panitia pada saat *aanwizing* dan dibuatkan berita acara tersebut; -----

66.3 Bahwa berkaitan penawaran harga untuk menentukan merek dan spesifikasi barang kewenangan penuh pada panitia, PT. Bintang Kadiri hanya mengikuti didalam RKS yang dimana pada saat itu tidak ada permintaan merek dan spesifikasi yang detail, semua itu juga tergantung pada area masing-masing .Karena didalam RKS tidak menyebutkan item yang jelas maka PT. Bintang Kadiri tawarkan sesuai yang pernah dimenangkan lelang di APJ lain; -----

- 66.4 Bahwa pada item peralatan kerja – mobil pick up memang PT. Bintang Kadiri tidak bisa turun lebih banyak dari HPS karena PT. Bintang Kadiri sangat berhati hati dalam penurunan harga per item. Selisih besar kecilnya penurunan harga semua kebijakan dari manajemen dari PT. Bintang Kadiri, sehingga dalam proses *e-auction* volume untuk penurunan sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan tender tersebut. Jika terjadi kesamaan harga dokumen antara dokumen peserta tender PT. Bintang Kadiri tidak ada pengaturan harga penawaran yang dibuat oleh peserta lain;
- 66.5 Bahwa kita sebagai peserta tender hanya bisa menawarkan harga sesuai ajuan harga penawaran yang pada akhir *e-auction* kita hanya bisa menurunkan sedikit, pada saat itu memang pelaksanaan tender lelang pakai sistem *e-auction* terbuka PT. Bintang Kadiri melakukan penawaran dari kantor dimasing –masing karena didalam RKS tidak dijelaskan detail dimana dalam memasukan penawaran harga *e-auction* harus dikantor PT. PLN (Persero) Jember; -----
- 66.6 Bahwa untuk *e-auction* ini PT. Bintang Kadiri hanya memasukan 1 kali penurunan yang dimana kita sudah tidak mungkin turun lagi, dikarenakan apabila kami paksakan kami tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Berdasarkan dugaan dari majelis tentang melakukan *e-auction* bersama – sama dengan peserta lain itu tidak benar PT. Bintang Kadiri telah mematuhi peraturan yang telah ditentukan panitia, dan perlu kami tegaskan bahwa PT. Bintang Kadiri tidak pernah merasa bekerja sama dengan peserta tender lain untuk memenangkan diri sendiri maupun memenangkan salah satu peserta tender lain. -----
- 66.7 Bahwa proses lelang system *e-procurement* PT. PLN (Persero) membuat metode *e-auction* maupun *e-bidding* program diatas disusun oleh PT. PLN (Persero) Pusat, selama kita mengikuti tender di PT. PLN (Persero) sistem inilah yang dilakukan mekanismenya. Jadi untuk melakukan pengaturan antara peserta tender dengan cara menjadikan perusahaan lain untuk sebagai perusahaan pendamping tidak mungkin terjadi;-----
- 66.8 Bahwa Terkait tentang *e-auction* itu tergantung PT. PLN (Persero) bagaimana caranya agar waktu pelaksanaan tender tidak merugikan vendor

- yg ikut tender dan menjelaskan tata cara dengan detail ,supaya tidak terjadi kesalahan; -----
- 66.9 Bahwa PT. Bintang Kadiri tidak ada maksud untuk melakukan persekongkolan dan tidak bekerjasama mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara menciptakan persaingan semu diantara peserta tender; -----
67. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT. Credo Indoelektra) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C31): -----
- 67.1 Bahwa sebelum proses e-auction tanggal 11 Januari 2011 berlangsung Terlapor IV telah menyiapkan beberapa kisaran harga penawaran yang dibuat dengan menggunakan persamaan matematis sederhana untuk memudahkan Terlapor IV dalam memasukan penawaran karena proses *e-auction* yang dibatasi oleh waktu; -----
- 67.2 Bahwa Panitia tidak memberikan rincian HPS dan hanya memberikan daftar kebutuhan alat kerja dan tenaga kerja beserta volume tanpa disertai harga satuan; -----
- 67.3 Bahwa Terlapor IV membuat dokumen penawaran sendiri yang dilakukan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan; -----
- 67.4 Bahwa dalam pembuatan harga penawaran, Terlapor IV belajar dari tahun-tahun sebelumnya karena format penawaran yang tidak jauh berbeda; -----
- 67.5 Bahwa Terlapor IV pernah mengklarifikasi kepada panitia terkait jaminan penawaran yang menyatakan Jaminan Penawaran hanya sebagai syarat penawaran karena tidak berpengaruh selama masih pada kisaran 1%-3% dari HPS; -----
- 67.6 Bahwa Jaminan Penawaran Terlapor IV adalah Rp. 79.700.000,- hal ini sekaligus membantah pernyataan investigator pada persidangan Majelis Komisi tanggal 26 Januari 2012 yang pada saat itu tidak bisa menunjukan bukti Jaminan Penawaran seperti yang dimintakan oleh Terlapor IV ; -----
- 67.7 Bahwa peralatan kerja sebagai salah satu item penawaran pada tender Pelayanan Teknik merupakan peralatan spesifik bidang kelistrikan yang tidak gampang ditemukan di kebanyakan tempat; -----

- 67.8 Bahwa dari sifatnya tersebut menyebabkan kisaran harga dari masing-masing peralatan menjadi tidak terlalu signifikan; -----
- 67.9 Bahwa jika dilihat dari harga kesamaannya terjadi pada angka-angka genap pada skala ribuan, sehingga dengan sifat alat kerja yang spesifik, supplier yang terbatas, dan peserta tender yang sudah familiar dengan alat tersebut dimungkinkan peluang terjadinya kesamaan harga menjadi lebih besar; -----
- 67.10 Bahwa Panitia Tender tidak menentukan merk maupun harga satuan untuk setiap item alat dan peralatan sewa didalam dokumen lelang, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya kesamaan harga penawaran karena panitia tidak menentukan merek tertentu kepada para peserta, dan dengan banyaknya merk barang berada dipasar seharusnya para peserta mampu menawar harga barang dengan lebih variatif dan saling bersaing. Tetapi disini tim investigator lupa, bahwa pihak user (PT. PLN (Persero)) sangat tahu barang mana yang bermerek dan barang mana yang abal-abal. Barang mana yang dipercaya memiliki kualitas dan barang mana yang ecek-ecek;---
- 67.11 Bahwa tidak ada dasar yang kuat bagi tim investigator mengatakan terjadi pengaturan pemasukan harga yang hanya mengacu pada print out hasil e-auction. Padahal pihak terlapor telah menyampaikan metode yang digunakan dalam proses e-auction dan bagaimana mungkin pihak terlapor mampu menguraikan perhitungan dalam kondisi yang belum tentu dia bisa konsentrasi, padahal dia sendiri dalam membuat simulasi penawaran dibantu komputer dan program microsoft excel sehingga unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sangat tidak mendasar; ----
68. Menimbang bahwa Terlapor V (Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C35): -----
- 68.1 Bahwa pelaksanaan Proses Pelelangan pekerjaan tersebut diatas diumumkan melalui media elektronik *e-procurement* PLN (e-melalui internet pada alamat <http://eproc.pln.co.id>) ; -----
- 68.2 Bahwa proses Pelelangan pekerjaan tersebut diatas menggunakan metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan metode Penawaran Harga

Auction Terbuka, dimana *e-auction* adalah Teknik penyampaian penawaran harga melalui *e-procurment* PLN dimana harga yang disampaikan dikompetisikan diantara calon penyedia barang/jasa selama selang waktu tawar menawar yang ditentukan;-----

- 68.3 Bahwa jadwal Pelaksanaan tahapan Pelelangan diumumkan secara terjadwal dan jelas melalui *e-procurment* PLN bisa dilihat oleh semua pemilik user *e-procurment* tanpa kecuali dan bersifat transparan tidak ada unsur atau kepentingan sepihak; -----
- 68.4 Bahwa dalam Proses Pelelangan tersebut diatas kami memberikan kesempatan kepada Calon Penyedia barang/jasa dalam hal ini Peserta pelelangan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis yang berkeberatan atas penetapan pemenang karena terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ketentuan pengadaan sesuai ketentuan tata cara sanggahan yang diatur didalam SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 dan didalam Dokumen Lelang / RKS juga disebutkan aturan mengenai hak dan tata cara sanggahan peserta lelang; -----
- 68.5 Bahwa proses pelelangan pekerjaan tersebut diatas sudah sesuai prosedur lelang dan bersifat transparan sesuai yang diatur dalam surat keputusan direksi PT. PLN (Persero) nomor 305.K/DIR/2010; -----
- 68.6 Bahwa BQ (*Bill Quantity*) disusun oleh Tim penyusun konsep pelayanan teknik dan Asisten Manajer (ASMAN) Distribusi dalam suatu undangan rapat membahas perihal penajaman program pelayanan teknik 2011; -----
- 68.7 Bahwa HPS dibuat dan disusun berdasarkan BQ (*Bill Quantity*) hanya Upah Minimum Regional (UMR) yang disesuaikan menurut kabupaten masing-masing APJ;-----
- 68.8 Bahwa Pelaksanaan Tender / lelang Pemborongan pekerjaan Pelayanan Teknik 2011 dilaksanakan hampir serempak yang meliputi seluruh area Pelayanan se Jawa timur;-----
- 68.9 Bahwa Dalam mengevaluasi dokumen Penawaran Harga panitia berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, dalam pelelangan ini panitia menggunakan metode penawaran harga Auction Terbuka yang mana Teknik penyampaian

penawaran harganya dilakukan melalui *e-procurement* PLN dimana harga yang disampaikan dikompetisikan diantara calon penyedia barang/jasa selama selang waktu tawar menawar yang ditentukan. Sehingga kami tidak mengevaluasi detail tiap item karena yang muncul di system *e-procurement* hanya Harga Total saja diurutkan melalui dari penawaran tertinggi sampai terendah;-----

- 68.10 Bahwa tidak ada kewenangan dari panitia terlibat dalam penentuan / penginputan harga penawaran. Karena masing masing user di Eproc punya batas batas kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda antara panitia disisi PLN dan vendor sebagai peserta lelang; -----
- 68.11 Bahwa sesuai yang tertuang dalam SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 perihal pengadaan melalui *e-procurement* dijelaskan bahwa Penawaran harga yang dilakukan dengan *e-auction* calon penyedia barang / jasa dalam hal ini peserta tender yang memasukkan harga awal dapat melampaui HPS; -----
- 68.12 Bahwa Penawaran Harga Akhir adalah Harga yang dimasukkan sebelum batas waktu akhir yang ditentukan selama proses auction dalam hal ini secara otomatis Penawaran harga awal tidak dianggap; -----
- 68.13 Bahwa Tidak ada bukti atau pengakuan dari semua peserta tender yang menyatakan mereka mendapat atau menerima HPS dari panitia karena harga penawaran akhir ditentukan bukan dari harga penawaran awal vendor melainkan penawaran harga akhir setelah proses auction berlangsung. Dalam hal ini peserta lelang diharapkan bisa berkompetisi sesuai waktu yang ditentukan untuk melakukan penawaran terendah sesuai perhitungan masing-masing peserta lelang ;----- .
- 68.14 Bawah berdasarkan fakta fakta yang dipaparkan diatas mengenai kronologis proses pelelangan (Tender) dan mengenai harga penawaran serta *e-auction* Panitia Pemborongan pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi jawa timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember dalam perkara ini sebagai terlapor V menyimpulkan tidak ada unsur persekongkolan usaha atau memfasilitasi untuk memenangkan peserta tender tertentu ;-----

69. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 14/KPPU/Pen/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A209);-----
70. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 78/KPPU/Kep/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A210);-----
71. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A212 sampai A216); -----
72. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Nilai Tender; -----
5. Tentang Fakta; -----

- 5.1 Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 5.2 Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
- 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----
- 7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
- 8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
- 10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----

menimbang bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran, investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I (PT. Cita Yasa Perdana), Terlapor II (PT. Prima Persada Nusantara), Terlapor III (PT. Bintang Kadiri), Terlapor IV (PT. Credo Indoelektra) dan Terlapor V (Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Area Pelayanan Dan Jaringan Jember) untuk mengatur dan/atau menentukan PT. Prima Persada Nusantara sebagai pemenang tender; -----

2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

2.1 **Terlapor I, PT. Cita Yasa Perdana**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 17 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Zayrul, S.H. di Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Gayung Kebon Sari XI/1 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan pertanian (*vide* bukti C19); -----

2.2 **Terlapor II, PT. Prima Persada Nusantara**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 49 tanggal 10 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Janto Kusuma Koe di *Gresik*, yang berkedudukan di Jl. Gubeng Kerta Jaya V Raya Nomor 09 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia dan melakukan kegiatan

usaha antara lain di bidang perdagangan, pemborongan telekomunikasi dan konsultasi bidang listrik (*vide bukti C12*); -----

- 2.3 **Terlapor III, PT. Bintang Kadiri**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Perubahan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 03 April 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sudarti Budiono, S.H. di Kediri, yang berkedudukan di Jl. Tunggul Wulung Nomor 189 Kediri, Jawa Timur, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, jasa, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan (*vide bukti C20*); -
- 2.4 **Terlapor IV, PT. Credo Indoelektra**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Perubahan Akta Pendirian Nomor 18 tanggal 04 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Endang Sjahntini Kartosudiro di Blitar, yang berkedudukan di Jl. Masjid Utara 52, Blitar, Jawa Timur Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang Perdagangan dan Jasa (*vide bukti C37*); -----
- 2.5 **Terlapor V, Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember**, yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada Nomor 198 Jember, Jawa Timur, Indonesia (*vide bukti C17, C24*); -----

3. Tentang Objek Perkara; -----

- 3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Lelang Jasa Pemborongan Pelayanan Teknik Pola 3 Tahun 2011 – 2012 Zona I (UPJ Jember Kota, UPJ Kalisat, UPJ Ambulu), Zona II (UPJ Tanggul, UPJ Kencong, UPJ Rambipuji), Zona III (UPJ Lumajang, UPJ Klakah, UPJ Tempeh) di PT. PLN (Persero) APJ Jember Tahun Anggaran 2010; -----

4. Tentang Nilai Tender; -----

- 4.1 Bahwa nilai tender ini adalah sebesar:-----
 - 4.1.1 Zona I (UPJ Jember Kota, UPJ Kalisat, UPJ Ambulu) adalah Rp. 8.429.576.679,70 (delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta

lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen);-----

4.1.2 Zona II (UPJ Tanggul, UPJ Kencong, UPJ Rambipuji) adalah Rp. 6.435.400.016,10 (enam miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu enam belas rupiah sepuluh sen);-----

4.1.3 Zona III (UPJ Lumajang, UPJ Klakah, UPJ Tempeh) adalah Rp. 7.965.038.041,40 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah empat puluh sen);-----

5. Tentang Fakta ; -----

5.1 Persekongkolan Horizontal; -----

5.1.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

5.1.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

5.1.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;-----

5.1.4 **Tentang kesamaan harga penawaran dan kesamaan kesalahan penulisan di antara para peserta;-----**

- 5.1.4.1 Bahwa bentuk kesamaan harga penawaran dan kesamaan kesalahan dalam penulisan pada dokumen penawaran para peserta tender merupakan sebuah bentuk kerja sama di antara para peserta tender untuk mengatur dan/atau menentukan PT. Prima Persada Nusantara menjadi pemenang dalam tender (*vide* bukti C36) ; -----
- 5.1.4.2 Bahwa Panitia Tender tidak menentukan merek maupun harga satuan untuk setiap item alat dan peralatan sewa di dalam dokumen lelang, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi kesamaan harga penawaran karena panitia tidak menentukan merek tertentu kepada para peserta, dan dengan banyaknya merek barang yang berada di pasar seharusnya para peserta mampu menawarkan harga barang dengan lebih variatif dan saling bersaing (*vide* bukti C36) ; -----
- 5.1.4.3 Bahwa para Terlapor tidak dapat membuktikan dan memberikan penjelasan terkait dengan adanya kesamaan harga dan kesamaan kesalahan dalam penulisan pada dokumen penawaran para peserta adalah bukan suatu bentuk kerjasama di antara para peserta untuk mengatur dan/atau menentukan PT. Prima Persada Nusantara menjadi pemenang dalam tender (*vide* bukti C36);-----
- 5.1.4.4 Bahwa selisih harga penawaran diantara para peserta sebagaimana dapat dilihat pada angka 7 di atas menunjukkan bahwa kesamaan harga dan kesamaan kesalahan dalam penulisan pada dokumen penawaran para peserta sangat kecil. Hal ini makin menguatkan adanya bentuk persaingan semu di antara para peserta tender (*vide* bukti C36);-----
- 5.1.4.5 Bahwa dalam pembelaannya PT. Cita Yasa Perdana menyatakan harga rincian HPS tidak pernah diberikan atau dibocorkan oleh Panitia kepada seluruh peserta (*vide* Bukti C33);-----

- 5.1.4.6 Bahwa dalam pembelaannya PT. Cita Yasa Perdana menyatakan kesamaan harga atas beberapa item alat kerja dikarenakan peralatan untuk pekerjaan ini sifatnya khusus dan distributor alat-alat tersebut sangat terbatas sehingga dimungkinkan sekali mendapatkan harga yang sama (*vide* Bukti C33); -----
- 5.1.4.7 Bahwa dalam pembelaannya PT. Prima Persada Nusantara menyatakan mengenai kesamaan harga pada beberapa item sangat dimungkinkan karena barang atau peralatan yang diperlukan dalam kontrak pelayanan teknik pada umumnya adalah peralatan khusus yang hanya dipakai pada jaringan distribusi listrik PT. PLN (Persero) dengan spesifikasi tertentu dan pemasoknya tertentu dan rentang waktu pemasukan harga yang hampir bersamaan di wilayah PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sehingga harga yang didapat dari pemasok relatif sama (*vide* Bukti C34); -----
- 5.1.4.8 Bahwa dalam pembelaannya PT. Bintang Kadiri menyatakan penawaran harga untuk menentukan merek dan spesifikasi barang merupakan kewenangan penuh dari panitia, PT. Bintang Kadiri hanya mengikuti sesuai RKS dimana didalamnya tidak ada permintaan merek dan spesifikasi yang detail, semua itu juga tergantung pada area masing-masing. Karena didalam RKS tidak menyebutkan item yang jelas maka kita tawarkan sesuai yang pernah kita menang lelang di APJ lain (*vide* Bukti C32);-----
- 5.1.4.9 Bahwa dalam pembelaannya PT. Credo Indoelektra menyatakan Panitia tidak memberikan rincian HPS dan hanya memberikan daftar kebutuhan alat kerja dan tenaga kerja beserta volume tanpa disertai harga satuan (*vide* Bukti C31);-----

- 5.1.4.10 Bahwa dalam pembelaannya PT. Credo Indoelektra menyatakan, PT. Credo Indoelektra membuat dokumen penawaran sendiri yang dilakukan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan (*vide* Bukti C31);-----
- 5.1.4.11 Bahwa dalam pembelaannya PT. Credo Indoelektra menyatakan dalam pembuatan harga penawaran, PT. Credo Indoelektra belajar dari tahun-tahun sebelumnya karena format penawaran yang tidak jauh berbeda (*vide* Bukti C31);-----
- 5.1.4.12 Bahwa dalam pembelaannya PT. Credo Indoelektra menyatakan kesamaan harga pada sampul II merupakan penawaran awal sebelum masuk tahap *e-auction* (*vide* Bukti C31);-----
- 5.1.4.13 Bahwa dalam pembelaannya PT. Credo Indoelektra menyatakan peralatan kerja sebagai salah satu item penawaran pada tender Pelayanan Teknik merupakan peralatan spesifik bidang kelistrikan yang tidak gampang ditemukan di kebanyakan tempat (*vide* Bukti C31); -----
- 5.1.4.14 Bahwa dalam pembelaannya PT. Credo Indoelektra menyatakan sifat dari peralatan di bidang peralatan kelistrikan menyebabkan kisaran harga dari masing-masing peralatan menjadi tidak terlalu signifikan (*vide* Bukti C31);-
- 5.1.4.15 Bahwa dalam pembelaannya PT. Credo Indoelektra menyatakan, dilihat dari harga kesamaannya terjadi pada angka-angka genap pada skala ribuan, sehingga dengan sifat alat kerja yang spesifik, suplier yang terbatas, dan peserta tender yang sudah familiar dengan alat tersebut dimungkinkan peluang terjadinya kesamaan harga menjadi lebih besar (*vide* Bukti C31);-----
- 5.1.4.16 Bahwa dalam pembelaannya PT. Credo Indoelektra menyatakan adanya kecenderungan kesamaan harga beberapa item tidak serta merta membuktikan adanya

persekongkolan atau pengaturan diantara peserta tender
(*vide* Bukti C31);-----

5.1.4.17 Bahwa dalam pembelaannya Panitia menyatakan, Panitia tidak menentukan merek maupun harga satuan untuk setiap item alat dan peralatan sewa didalam dokumen lelang, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya kesamaan harga penawaran, karena panitia tidak menentukan merek tertentu kepada para peserta, dan dengan banyaknya merk barang berada dipasar seharusnya para peserta mampu menawar harga barang dengan lebih “variatif dan saling bersaing”. Tetapi disini tim investigator lupa, bahwa pihak user PT. PLN (Persero) sangat tahu barang mana yang bermerk dan barang mana yang abal-abal. Barang mana yang dipercaya memiliki kualitas bagus dan barang mana yang ecek-ecek (*vide* Bukti C31); -----

5.1.4.18 Bahwa dalam pembelaannya Panitia menyatakan, dalam mengevaluasi dokumen Penawaran Harga, panitia berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, dalam pelelangan ini panitia menggunakan metode penawaran harga *e-auction* Terbuka yang mana teknik penyampaian penawaran harganya dilakukan melalui *e-procurement* PT. PLN (Persero) dimana harga yang disampaikan dikompetisikan diantara calon penyedia barang/jasa selama selang waktu tawar menawar yang ditentukan. Sehingga kami tidak mengevaluasi detail tiap item karena yang muncul di system *e-procurement* hanya harga total saja diurutkan melalui dari penawaran tertinggi sampai terendah (*vide* Bukti C35);-----

5.1.4.19 Bahwa dalam pembelaannya panitia menyatakan, panitia tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam penentuan / penginputan harga penawaran. Karena masing masing user di *e-procurement* punya batas kewenangan dan tanggung

jawab yang berbeda antara panitia dan vendor sebagai peserta lelang (*vide* Bukti C35); -----

- 5.1.4.20 Bahwa dalam pembelaannya panitia menyatakan, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 305.K/DIR/2010 perihal pengadaan melalui *e-procurement* dijelaskan bahwa penawaran harga yang dilakukan dengan e-auction calon penyedia barang / jasa dalam hal ini peserta tender yang memasukkan harga awal dapat melampaui HPS (*vide* Bukti C35);-----
- 5.1.4.21 Bahwa dalam pembelaannya Panitia menyatakan, Penawaran Harga Akhir adalah Harga yang dimasukkan sebelum batas waktu akhir yang ditentukan selama proses *e-auction* dalam hal ini secara otomatis Penawaran harga awal tidak dianggap (*vide* Bukti C35); -----
- 5.1.4.22 Bahwa dalam pembelaannya Panitia menyatakan, tidak ada bukti atau pengakuan dari semua peserta tender yang menyatakan mereka mendapat atau menerima HPS dari panitia karena harga penawaran akhir ditentukan bukan dari harga penawaran awal vendor melainkan penawaran harga akhir setelah proses *e-auction* berlangsung (*vide* Bukti C35);-----
- 5.1.4.23 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesamaan harga diantara para peserta tender seharusnya tidak boleh terjadi, terutama dalam penentuan harga satuan; -----
- 5.1.4.24 Bahwa Majelis Komisi menemukan terdapat kesamaan harga satuan pada penawaran sesuai dengan yang disampaikan oleh investigator pada kesimpulannya di angka 63.1.4 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan HPS panitia; -----
- 5.1.4.25 Bahwa Majelis Komisi berpendapat harga satuan barang dan jasa seharusnya bisa berbeda berdasarkan merek dan tingkat pelayanan; -----

- 5.1.4.26 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pembelaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terkait kesamaan harga tidak dilengkapi dengan bukti kuat untuk membantah adanya kerjasama dalam penetapan harga; -----
- 5.1.4.27 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pembelaan dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk menjelaskan adanya kesamaan harga tidak memiliki dasar yang kuat; -----
- 5.1.4.28 Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya tidak terdapat kesamaan kesalahan penulisan bilamana berkas penawaran dibuat oleh masing-masing peserta tender; -----
- 5.1.4.29 Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan penulisan ataupun kesamaan kesalahan penulisan dimungkinkan terjadi bilamana antar para peserta tender melakukan tukar menukar informasi, peminjaman *soft copy*, dan menyalin (copy) berkas peserta lainnya; -----
- 5.1.4.30 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan harga dan kesamaan kesalahan penulisan terjadi karena antar peserta lelang saling tukar menukar informasi terkait dokumen lelang; -----
- 5.1.4.31 Bahwa Majelis Komisi berpendapat telah terjadi persaingan semu antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam tender *a quo*; -----
- 5.1.4.32 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan adanya kesamaan harga dan kesamaan kesalahan penulisan merupakan bentuk persekongkolan horizontal yang dilakukan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam tender *a quo*; -----
- 5.1.5 **Tentang *e-auction***; -----
 - 5.1.5.1 Bahwa pada saat proses *e-auction* sebagaimana dapat dilihat pada angka 63.3.1 sampai 63.3.3, menunjukkan adanya pengaturan dalam memasukkan harga penawaran pada

tahap *e-auction* untuk memenangkan PT. Prima Persada Nusantara, hal ini dikuatkan dengan tidak adanya keterangan yang jelas dari PT. Prima Persada Nusantara terkait dengan bagaimana melakukan perhitungan penurunan harga penawarannya pada saat *e-auction* dan keterangan saksi yang menjelaskan bahwa Proses pengadaan menggunakan sistem *e-procurement* yang disusun oleh PT. PLN (Persero) masih memungkinkan terjadinya kerjasama antar calon peserta tender dengan cara bekerjasama sebelum dimasukkan ke system (*vide* Bukti C36);-----

5.1.5.2 Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Rully Fasri sebagai Kepala Divisi Sistem Informasi Manajemen PT. PLN (Persero) menyatakan kemungkinan adanya kerja sama, berhubungan dan komunikasi antar pelaku usaha yang ikut tender dalam proses *e-auction* di PT. PLN (Persero) bisa terjadi dan lebih terkait pada *general condition* (*vide* bukti B18);-----

5.1.5.3 Bahwa dalam pembelaannya PT. Cita Yasa Perdana menyatakan, dugaan PT. Cita Yasa Perdana hanya sebagai perusahaan pendamping adalah tidak benar, karena PT. Cita Yasa Perdana mengikuti tender ini melalui seluruh proses yang telah ditentukan oleh Panitia dan PT. Cita Yasa Perdana mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi pemenang tender (*vide* bukti C33) ; -----

5.1.5.4 Bahwa dalam pembelaannya PT. Cita Yasa Perdana menyatakan, tidak benar telah ada pengaturan wilayah dalam tender *a quo*. Bahwa dalam lelang *a quo* sarat dengan kesulitan-kesulitan yang sangat ditentukan oleh penguasaan medan/lapangan. PT. Cita Yasa Perdana berusaha sekuat upaya untuk bisa menang dilokasi proyek tahun sebelumnya, maka hal itu adalah sah dan wajar karena PT.

Cita Yasa Perdana tidak akan bertaruh untuk lokasi yang belum dikenal. PT. Cita Yasa Perdana akan berusaha mempertahankan sehingga dapat menang dilokasi sebelumnya karena alasan investasi serta penguasaan medan menjadi modal kuat untuk bersaing dalam harga dengan peserta tender yang lain (*vide bukti C33*) ; -----

5.1.5.5 Bahwa dalam pembelaannya PT. Cita Yasa Perdana menyatakan, proses penawaran secara *e-auction* dilakukan oleh PT. Cita Yasa Perdana di kantor dan antara vendor tidak melakukan *e-auction* dalam satu tempat, karena tidak disyaratkan oleh Panitia (*vide bukti C33*) ; -----

5.1.5.6 Bahwa dalam pembelaannya PT. Prima Persada Nusantara menyatakan terkait dugaan investigator tentang adanya pengaturan yang dilakukan antar peserta tender dengan cara menjadikan perusahaan lain hanya sebagai perusahaan pendamping untuk menjadikan PT. Prima Persada Nusantara sebagai pemenang tender dan menduga adanya pengaturan pembagian wilayah yang dilakukan para peserta tender yang berlangsung secara bersamaan di seluruh APJ PT. PLN (Persero) se-Jawa Timur karena secara berturut-turut selama dua tahun terakhir. Dugaan tersebut di atas sama sekali tidak benar karena semua peserta lelang merasa tidak ada jaminan bahwa wilayah yang telah dimenangkan tendernya pada tahun sebelumnya akan tetap dimenangkan pada tahun ini sehingga memaksa mereka harus ikut tender di luar wilayah yang telah dimenangkannya (*vide bukti C34*): -----

5.1.5.7 Bahwa dalam pembelaannya PT. Bintang Kadiri menyatakan, PT. Bintang Kadiri dalam mengikuti tender di PT. PLN (Persero) dengan menggunakan sistem *e-procurement* yang disusun oleh PT. PLN (Persero) Pusat Jadi untuk melakukan pengaturan antara peserta tender dengan

cara menjadikan perusahaan lain untuk sebagai perusahaan pendamping tidak mungkin terjadi (*vide* bukti C32): -----

5.1.5.8 Bahwa dalam pembelaannya PT. Bintang Kadiri menyatakan terkait dengan mekanisme pelaksanaan *e-auction* tergantung dari PT. PLN (Persero) bagaimana caranya agar waktu pelaksanaan tender tidak merugikan vendor yang ikut tender serta menjelaskan tata cara secara detail agar tidak terjadi kesalahan (*vide* bukti C32): -----

5.1.5.9 Bahwa dalam pembelaannya Panitia menyatakan proses pelelangan pekerjaan yang menggunakan metode pelelangan umum pascakualifikasi dengan metode penawaran harga *e-auction* terbuka, dimana *e-auction* adalah Teknik penyampaian penawaran harga melalui *e-procurement* PT. PLN (Persero), dimana harga yang disampaikan dikompetisikan diantara calon penyedia barang/jasa selama selang waktu tawar menawar yang ditentukan (*vide* bukti C35): -----

5.1.5.10 Bahwa dalam pembelaannya Panitia menyatakan, Panitia memberikan kesempatan kepada calon penyedia barang/jasa dalam hal ini peserta lelang untuk mengajukan sanggahan secara tertulis yang berkeberatan atas penetapan pemenang karena terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ketentuan pengadaan sesuai ketentuan tata cara sanggahan yang diatur didalam Surat Keputusan Direksi Nomor 305.K/DIR/2010 dan didalam dokumen lelang / RKS juga disebutkan aturan mengenai hak dan tata cara sanggahan peserta lelang (*vide* bukti C35): -----

5.1.5.11 Bahwa dalam pembelaannya Panitia menyatakan, dalam mengevaluasi dokumen penawaran harga panitia berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, dalam melakukan evaluasi panitia menggunakan metode penawaran harga *e-*

auction terbuka dimana teknik penyampaian penawaran harga dilakukan melalui *e-procurement* PT. PLN (Persero) yang dikompetisikan diantara calon penyedia barang/jasa selama selang waktu tawar menawar yang ditentukan. Sehingga panitia tidak mengevaluasi secara detail tiap item karena yang muncul di sistem *e procurement* hanya harga total yang diurutkan dari penawaran tertinggi sampai terendah (*vide* bukti C35): -----

- 5.1.5.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sistem *e-auction* yang digunakan oleh panitia dalam Lelang Jasa Pelayanan Teknik Pola 3 Tahun 2011-2012 Zona I (UPJ Jember Kota, UPJ Kalisat, UPJ Ambulu) Zona II (UPJ Tanggul, UPJ Kencong, UPJ Rambipuji), Zona III (UPJ Lumajang, UPJ Klakah, UPJ Tempeh) di PT.PLN (Persero) APJ Jember Tahun Anggaran 2010 memiliki kelemahan, sehingga dimungkinkan terjadinya kerjasama antara peserta lelang;---
- 5.1.5.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kelemahan dalam proses *e-auction* tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Rully Fasri sebagai Kepala Divisi Sistem Informasi Manajemen PT. PLN (Persero) yang menyatakan sistem *e-auction* pada PT. PLN (Persero) masih dimungkinkan adanya kerja sama, berhubungan dan komunikasi antar pelaku usaha yang mengikuti tender. ; -----
- 5.1.5.14 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat saksi Rully Fasri sebagai Kepala Divisi Sistem Informasi Manajemen PT. PLN (Persero) yang menyatakan dalam proses *e-auction* di PT. PLN (Persero) bisa terjadi penyimpangan yang bersifat secara umum seperti informasi rahasia yang diberitahukan oleh orang lain, menyebar informasi rahasia kepada pihak lain (pesaing), pelaksanaan kegiatan penawaran yang dilaksanakan ditempat yang sama, pelaksanaan kegiatan penawaran dilaksanakan pada tempat

yang berbeda tetapi ada kerjasama/koordinasi antar sesama peserta; -----

5.1.5.15 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Investigator terkait dengan lemahnya sistem *e-auction* yang digunakan pada PT. PLN (Persero); -----

5.1.5.16 Bahwa Majelis Komisi menilai sistem *e-auction* pada PT PLN (Persero) masih memungkinkan terjadinya saling tukar menukar informasi diantara para peserta tender sebelum dan pada saat dilaksanakannya *e-auction* tersebut; -----

5.1.5.17 Bahwa Majelis Komisi menilai panitia tidak dapat mengetahui terjadinya kerjasama diantara para peserta tender pada saat pelaksanaan *e-auction*, karena tidak memiliki alat untuk mendeteksi keberadaan masing-masing peserta dan penggunaan alat-alat komunikasi dari peserta *e-auction*; -----

5.1.5.18 Bahwa Majelis Komisi menilai sistem *e-auction* pada PT. PLN (Persero) sangat memungkinkan terjadinya persekongkolan di antara para peserta tender; -----

5.1.5.19 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kemiripan penawaran dalam proses *e-auction* merupakan bentuk penawaran yang sebelumnya sudah dikomunikasikan terlebih dahulu antara terlapor sebelum masuk dalam proses *e-auction*; -----

5.1.5.20 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terjadinya tawar menawar harga pada saat *e-auction* dalam rentang margin masing-masing peserta tender; -----

5.1.5.21 Bahwa Majelis Komisi menilai harga penawaran masing-masing peserta tender masih bisa diturunkan dengan mengurangi margin yang diharapkan; -----

5.1.5.22 Bahwa Majelis Komisi menilai harga penawaran yang berdekatan atau berselisih kecil antara penawar satu dengan yang lainnya menunjukkan ketidakmauan peserta tender

untuk menurunkan margin yang diharapkan, padahal seharusnya para peserta saling bersaing membuat harga penawaran tanpa kehilangan margin yang ditargetkan;-----

5.1.5.23 Bahwa Majelis Komisi menilai sistem *e-auction* yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) pada perkara *a quo* telah mendorong terciptanya persekongkolan horizontal ;-----

5.1.5.24 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persekongkolan horizontal antara para peserta tender dalam sistem *e-auction* pada tender *a quo*;-----

5.2 **Tentang Persekongkolan Vertikal; -----**

5.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

5.2.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;-----

5.2.3 **Tentang Kesamaan Harga Penawaran dengan HPS; -----**

5.2.3.1 Bahwa dokumen yang di terima Peserta tender dari Panitia hanya RKS yang berbentuk *hard copy* tanpa *soft copy* dan tanpa ada besaran rincian HPS dan Pagu, sehingga seharusnya kecil kemungkinan terjadi kesamaan harga penawaran peserta dengan HPS Panitia (*vide* bukti C36); ---

5.2.3.2 Bahwa Peserta dan Panitia tidak dapat menjelaskan di hadapan sidang alasan mengapa terdapat kesamaan harga penawaran yang di berikan peserta dengan HPS yang dimiliki oleh Panitia (*vide* bukti C36);-----

5.2.3.3 Bahwa Panitia mengakui memang terdapat kesamaan harga penawaran peserta tender dengan HPS yang dimiliki oleh Panitia (*vide* bukti C36); -----

- 5.2.3.4 Bahwa adanya kesamaan harga penawaran peserta tender dengan HPS yang dimiliki panitia, maka hal ini menunjukkan adanya kesengajaan pemberian nilai HPS oleh panitia kepada para peserta tender sehingga mengakibatkan adanya persaingan semu di antara peserta untuk mengatur dan/atau menentukan PT. Prima Persada Nusantara sebagai pemenang tender (*vide* bukti C36);-----
- 5.2.3.5 Bahwa dalam Pembelaan panitia, mereka tidak memiliki kewenangan terlibat dalam penentuan / penginputan harga penawaran. Karena masing masing user di *e-procurement* punya batas batas kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda antara panitia disisi PLN dan vendor sebagai peserta lelang (*vide* bukti C35);-----
- 5.2.3.6 Bahwa dalam Pembelaan panitia, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 305.K/DIR/2010 perihal pengadaan melalui *e-procurement* dijelaskan bahwa Penawaran harga awal yang dilakukan dengan *e-auction* oleh peserta tender dapat melampaui HPS (*vide* bukti C35);-----
- 5.2.3.7 Bahwa dalam Pembelaan panitia, Penawaran Harga Akhir adalah Harga yang dimasukkan sebelum batas waktu akhir yang ditentukan pada proses *e-auction*, sehingga secara otomatis Penawaran harga awal tidak berlaku (*vide* bukti C35);-----
- 5.2.3.8 Bahwa dalam Pembelaan panitia, tidak ada bukti atau pengakuan dari semua peserta tender yang menyatakan mereka mendapat atau menerima HPS dari panitia karena harga penawaran akhir ditentukan bukan dari harga penawaran awal vendor melainkan penawaran harga akhir setelah proses *e-auction* berlangsung. Dalam hal ini peserta lelang diharapkan bisa berkompetisi sesuai waktu yang ditentukan untuk melakukan penawaran terendah sesuai perhitungan masing-masing peserta lelang (*vide* bukti C35);

- 5.2.3.9 Bahwa dalam Pembelaannya PT. Prima Persada Nusantara menyatakan, bahwa Panitia lelang PT. PLN (Persero) APJ Jember tidak memberikan rincian HPS dan hanya memberikan nilai jaminan penawaran kepada peserta lelang yang diperlukan untuk pengurusan Jaminan Penawaran ke Bank dan rincian yang diberikan hanya daftar peralatan/barang dan volumenya tanpa harga satuan (*vide* bukti C34);-----
- 5.2.3.10 Bahwa dalam pembelaannya PT. Prima Persada Nusantara menyatakan, tidak ada pengaturan harga diantara peserta lelang untuk memenangkan pihak tertentu karena mekanisme penentuan pemenang tidak hanya didasarkan pada harga penawaran terendah dari peserta lelang yang dimasukkan ke panitia lelang pada dokumen sampul 2 (dokumen penawaran harga) pada saat pemasukan dokumen penawaran harga melainkan melalui mekanisme *e-auction* dimana peserta lelang diberi kesempatan lagi untuk menawar harga sesuai dengan kemampuan (*vide* bukti C34);
- 5.2.3.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terkait adanya kesamaan penawaran harga peserta tender dengan HPS yang disusun Panitia berdasarkan HPS yang disusun oleh Forum Pelayanan Teknik Seluruh Jawa Timur, merupakan hal yang tidak wajar karena HPS bukan angka-angka penawaran yang dapat diketahui oleh peserta tender tetapi hanya diketahui oleh pihak panitia; -----
- 5.2.3.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat penawaran peserta tender seharusnya tidak memiliki kesamaan pada masing-masing item peralatan maupun jasa yang ditawarkan sehingga kesamaan harga penawaran pada masing-masing peserta tender merupakan tindakan kesengajaan dan dilakukan secara bersama-sama yang melanggar prinsip-prinsip persaingan yang sehat; -----

- 5.2.3.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pembelaan yang dilakukan oleh para terlapor terkait adanya kesamaan dan kemiripan penawaran harga terlapor dengan HPS Panitia tidak dapat membuktikan bahwa item harga yang disusun oleh terlapor bukan dari proses salin menyalin diantara para peserta tender *a quo*; -----
- 5.2.3.14 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dan kemiripan HPS Panitia dengan dokumen penawaran Terlapor menunjukkan telah terjadinya kebocoran informasi tentang HPS Panitia kepada para terlapor dalam menyusun dokumen penawaran;-----
- 5.2.3.15 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait adanya kesamaan dan kemiripan HPS Panitia dengan harga penawaran dari para terlapor merupakan bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh panitia untuk mengatur dan mengarahkan pemenang tender *a quo*;-----
- 5.2.3.16 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesengajaan yang dilakukan Panitia untuk mengatur dan mengarahkan pemenang tender mengakibatkan terjadinya persaingan semu diantara para peserta tender;-----
- 5.2.3.17 Bahwa Majelis Komisi menilai persaingan semu antar peserta tender menimbulkan kesepakatan penentuan pemenang tender berdasarkan penawaran harga pada saat *e-auction* ;-----
- 5.2.3.18 Bahwa Majelis Komisi menilai kesepakatan penentuan pemenang tender berdasarkan persekongkolan penawaran harga ini menjadikan PT. Prima Persada Nusantara sebagai pemenang tender *a quo*;-----
- 5.2.3.19 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal secara sengaja yang dilakukan oleh Panitia dengan para Terlapor untuk memenangkan PT. Prima Persada Nusantara dalam Lelang Jasa Pelayanan

Teknik Pola 3 Tahun 2011-2012 Zona I (UPJ Jember Kota, UPJ Kalisat, UPJ Ambulu) Zona II (UPJ Tanggul, UPJ Kencong, Rambipuji), Zona III (UPJ Lumajang, UPJ Klakah, UPJ Tempeh) di PT. PLN (Persero) APJ Jember Tahun Anggaran 2010;-----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

6.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

6.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----

6.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT. Cita Yasa Perdana, PT. Prima Persada Nusantara, PT. Bintang Kadiri, PT. Credo Indoelektra sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. sampai 2.4. di atas; -----

6.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; ----

6.2.2 Unsur Pihak Lain;-----

6.2.2.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah;-----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----

6.2.2.2 Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara ini adalah **Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember** sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.5 di atas;-----

6.2.2.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;----

6.2.3 Unsur Bersekongkol;-----

6.2.4 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----

6.2.5 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih*;-----
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*; -----
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;
- d. menciptakan persaingan semu*;-----
- e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*; -----
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa*

tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----*

6.2.6 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5.1, persekongkolan yang dilakukan oleh PT Prima Persada Nusantara dengan PT. Cita Yasa Perdana, PT. Bintang Kadiri dan PT. Credo Indoelektra memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi *kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan harga penawaran dan pengaturan area yang dimenangkan dengan peserta tender lainnya, serta menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut; -----*

6.2.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tindakan PT. Prima Persada Nusantara yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan harga penawaran dan kesamaan kesalahan penulisan dengan PT. Cita Yasa Perdana, PT. Bintang Kadiri dan PT. Credo Indoelektra dalam dokumen penawaran merupakan bentuk persekongkolan horizontal untuk memenangkan PT. Prima Persada Nusantara menjadi pemenang lelang; -----

6.2.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai para terlapor telah melakukan persekongkolan horizontal pada saat proses *e-auction* karena tidak terjadinya persaingan penawaran harga; -----

6.2.9 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tindakan Panitia yang tidak memiliki sistem *e-auction* yang

sempurna memberi peluang para peserta tender melakukan kerjasama berupa pengaturan harga penawaran ketika mengikuti proses *e-auction* ;-----

6.2.10 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5.2, persekongkolan yang dilakukan oleh para terlapor dengan Panitia memenuhi unsur persekongkolan vertikal karena terbukti Panitia memfasilitasi para terlapor untuk memenangkan PT. Prima Persada Nusantara menjadi pemenang tender *a quo*;-----

6.2.11 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**;----

6.3 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----

6.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:-----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----

6.3.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan Panitia dengan cara sengaja mengabaikan adanya kesamaan dan kemiripan HPS Panitia dengan harga penawaran dari para terlapor dalam dokumen penawaran yang seharusnya panitia tidak menyingkirkan kewajibannya untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap item item barang yang ditawarkan oleh para terlapor, yang jika dilakukan seharusnya dari awal telah diketahui adanya kesamaan dan kemiripan HPS dengan harga penawaran para terlapor;-----

6.3.3 Bahwa kesengajaan panitia yang tidak memeriksa adanya kesamaan harga penawaran dari para terlapor merupakan bentuk mengatur dan

- mengarahkan PT. Prima Persada Nusantara menjadi pemenang dalam tender *a quo*;-----
- 6.3.4 Bahwa proses tender yang dilakukan panitia dengan metoda *e auction* masih dimungkinkan terjadinya kerjasama diantara para terlapor yaitu pada saat proses tawar menawar harga dimana tidak terkontrolnya komunikasi antara para terlapor sehingga panitia dengan sengaja mengatur dan mengarahkan pemenang tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Vertikal butir 5.2.3.11 sampai 5.2.3.19 di atas; -----
- 6.3.5 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 6.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 6.4.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 6.4.2 Bahwa tindakan PT. Cita Yasa Perdana, PT. Prima Persada Nusantara, PT. Bintang Kadiri, dan PT. Credo Indoelektra dan difasilitasi oleh panitia dalam bentuk tidak adanya koreksi terhadap item-item barang yang ditawarkan, dimana ditunjukkan dengan adanya kesamaan dan kemiripan harga penawaran dari para terlapor merupakan bentuk ketidakjujuran, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha; -----
- 6.4.3 Bahwa tindakan Panitia yang memfasilitasi para terlapor, pada saat proses tawar menawar ketika *e-auction* yang tidak dapat dikontrol oleh panitia, karena dimungkinkan pengaturan penawaran diantara para terlapor sehingga terjadinya persekongkolan oleh PT. Cita Yasa Perdana, PT. Prima Persada Nusantara, PT. Bintang Kadiri, dan PT. Credo Indoelektra merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

6.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----

- 7.1 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh PT. Prima Persada Nusantara dengan PT. Cita Yasa Perdana, PT. Bintang Kadiri, PT. Credo Indoelektra dengan cara melakukan tukar menukar informasi, peminjaman *soft copy*, dan menyalin (copy) berkas peserta lainnya; -----
- 7.2 Bahwa telah terbukti terjadi fasilitasi Persekongkolan Horizontal oleh panitia yang dilakukan oleh PT. Prima Persada Nusantara dengan PT. Cita Yasa Perdana, PT. Bintang Kadiri, PT. Credo Indoelektra dengan cara tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap kesamaan dokumen penawaran terlapor dan sengaja membiarkan proses *e-auction* yang tidak dapat mengontrol proses komunikasi yang terjadi antar terlapor; -----
- 7.3 Bahwa telah terbukti persekongkolan vertikal dalam bentuk fasilitasi Persekongkolan Horizontal oleh panitia yang dilakukan oleh PT. Prima Persada Nusantara dengan PT. Cita Yasa Perdana, PT. Bintang Kadiri, PT. Credo Indoelektra dengan cara tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap kesamaan dokumen penawaran terlapor dan sengaja membiarkan proses *e-auction* yang tidak dapat mengontrol proses komunikasi yang terjadi antar terlapor; -----
- 7.4 Bahwa telah terbukti terjadi gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal yang dilakukan oleh Panitia dengan PT. Prima Persada Nusantara, PT. Cita Yasa Perdana, PT. Bintang Kadiri, PT. Credo Indoelektra untuk memfasilitasi PT. Prima Persada Nusantara sebagai pemenang dalam Lelang Jasa Pemborongan Pelayanan Teknik Pola 3 Tahun 2011 – 2012 Zona I (UPJ Jember Kota, UPJ Kalisat, UPJ Ambulu), Zona II (UPJ Tanggul, UPJ Kencong, UPJ Rambipuji), Zona III (UPJ Lumajang, UPJ Klakah, UPJ Tempeh) di PT PLN (Persero) APJ Jember Tahun Anggaran 2010; -----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

- 8.1 Bahwa PT Cita Yasa Perdana, PT Prima Persada Nusantara, PT Bintang Kadiri, PT Credo Indoelektra dan Panitia telah bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung; -----
- 8.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kepada PT Cita Yasa Perdana, PT Prima Persada Nusantara, PT Bintang Kadiri, PT Credo Indoelektra dan Panitia yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----
- 8.3 Bahwa peserta pada tender *a quo* juga merupakan peserta dan pemenang pada tender yang sama untuk wilayah yang lain yaitu pada Lelang Jasa Pelayanan Teknik Tahun 2011-2012 di PT. PLN (Persero) di wilayah Mojokerto dimenangkan oleh PT Cita Yasa Perdana; di zona Blitar dimenangkan oleh PT. Credo Indoelektra; dan di zona Kediri dimenangkan oleh PT. Bintang Kadiri; ----

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

- 9.1 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memerintahkan kepada PT. PLN (Persero) untuk melengkapi proses *e auction* yang mampu mengendalikan kemungkinan pengaturan dan kerjasama antar pelaku usaha yang mengikuti proses tender berdasarkan SK Direksi Nomor 305.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero); -----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT. Cita Yasa Perdana, Terlapor II, PT Prima Persada Nusantara, Terlapor III, PT Bintang Kadiri, Terlapor IV, PT Credo Indoelektra, Terlapor V, Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Menghukum Terlapor I, PT. Cita Yasa Perdana membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
3. Menghukum Terlapor II, PT. Prima Persada Nusantara membayar denda sebesar Rp. 571.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor III, PT. Bintang Kadiri membayar denda sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor IV, PT. Credo Indoelektra membayar denda sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

6. Menghukum Terlapor V, Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember membayar denda sebesar Rp. 1.430.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Bahwa setelah PT. Cita Yasa Perdana, PT. Prima Persada Nusantara, PT. Bintang Kadiri, PT. Credo Indoelektra dan Panitia melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis** tanggal 23 Februari 2012 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 01 Maret 2012 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi; Erwin Syahril, S.H. dan Prof. Dr. Ir. Tresna Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh A. A. Gde Danendra S.H., M.H. dan Hafis Sutomo S.E. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Tresna Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Erwin Syahril, S.H.

Panitera,

Ttd.

A. A. Gde Danendra S.H., M.H.

Ttd.

Hafis Sutomo S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya,

**SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,**

Ny. R. Kurnia Sya'ranie